TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK – HAK ANAK YANG DITITIPKAN OLEH ORANG TUA KANDUNG
(Studi Kasus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) AL-Hidayah Kelurahan Sadeng, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang)

SKRIPSI

Diselesaikan Agar Mengerjakan dan Memperoleh
Persyaratan untuk Meraih Titel Formal dari Sarjana Hukum (S.1)

Disusun :

Paisal Saniy Nasution

NIM : 1902016009

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO
SEMARANG

2024

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka, KM. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang
Telp/Fax (024)7601291, Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Paisal Saniy Nasution

NIM : 1902016009

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Dititipkan Oleh Orang Tua Kandung (Studi Kasus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) AL-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang)**

Telah di-*munaqasyah*-kan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada Jum'at, tanggal 20 Desember 2024.

Dengan demikian dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan Program Studi Strata 1 (S.1).

Semarang, Kamis, 19 Desember 2024

Ketua Sidang

Rustam DKAH, M.Ag.
NIP. 196907231998031005

Sekretaris Sidang

Alfian Qodri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006

Penguji Utama I

Dr. A. Arief Budiman, M.Ag.
NIP. 196910311995031002

Penguji Utama II

Ahmad Munif, M.S.I.
NIP. 198603062015031006

Pembimbing I

Alfian Qodri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, KM. 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang, Telp. (024) 7601291) Fax. 7624691

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr.
Paisal Saniy Nasution

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Paisal Saniy Nasution
NIM : 1902016009
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak yang Dititipkan Oleh Orang Tua Kandung (Studi Kasus: Lembaga Sosial Anak (LKSA) AL-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang".

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di *munaqosyah* kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 10 Desember 2024

Pembimbing I

Alfian Qodri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl.Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691,
Faksimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

Nomor : 4041 /Un.10.1/D.1/PP.00.05/6/2024 Semarang, 27 Juni 2024
Lamp. : -
H a l : **Penunjukan Menjadi Dosen Pembimbing Tugas Akhir**

Kepada Yth.
Alfian Qodri Azizi, M.H.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.
Sehubungan dengan pengajuan proposal tugas akhir mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama	:	**Paisal Saniy Nasution**
NIM / Jurusan	:	**1902016009/ Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi	:	**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK YANG DITITIPKAN OLEH ORANG TUA KANDUNG (STUDI KASUS LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) AL-HIDAYAH KELURAHAN SADENG KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG)**

Maka, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan tugas akhir mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setujui masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan tugas akhir.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II : -

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih
Wassalamu'alaikum wr. wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik & Kelembagaan

AFIF NOOR

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا
وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا
يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

"Wahai orang-orang yang beriman !, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

(Q.S (66) [At-Tahrim]: 6)

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

" Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara"

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT berkat rahmat dan hidayat-Nya sehingga tugas akhir ini dapat selesai dengan lancar hingga dapat terselesaikan walaupun dengan banyak rintangan dan tantangan yang penulis hadapi dan akhirnya dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu proses penulisan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang tangguh, hebat, dan dengan sabar nya untuk menyayangi penulis dan adik-adik penulis. Mereka berdua lah manusia yang diutus Allah SWT sangat penulis sangat sayangi, yaitu Ayahanda H. Parlindungan Nasution, S.H dan Mamak Hj. Ir. Sri Wahyuni Lela Zahara Ritonga. Senantiasa selalu mendoakan, mendampingi, membimbing, merawat, membesarkan, dan memberikan semangat, serta memberikan dukungan moral dan materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar dengan totalitas.
2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Prof. Dr. Nizar, M.Ag.
3. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
4. Bapak Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan

Pembina Himpunan Mahasiswa Sumatera Utara Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sekaligus menjadi orang tua penulis selama berkuliah di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Rustam Dahar Kariadi Harahap, M.Ag.

5. Bapak Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Dr. Ismail Marzuki, M.A., Hk.
6. Bapak Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Ali Masykur, S.HI., M.H.
7. Bapak Wali Dosen sekaligus Pembimbing Skripsi penulis Alfian Qodri Azizi, M.H. Beliau yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan semangat, saran, motivasi, dan bimbingan kepada penulis dalam menulis, menyusun, dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Adek-adek Penulis yang bernama Muhammad Syahril Nasution, A.Md. dan juga Alya Salsabila Nasution, C.S.Gz. (Calon Sarja Gizi)
9. Para Kakanda Rumah Perkaderan Maerasari No. 11 Tembalang Kakanda Ilham Rosyid Hasibuan, S.I.P. , C.M.I.P (Calon Magister Ilmu Politik), Kakanda Rahmat Hidayat Situmangger yang akrab dipanggil Donma Jeck Sparrow, Kakanda Dendy Lisnawansyah, S.I.P. semoga dilancakan pendidikan magister nya di Kobe University, Jepang ya Kakanda, Kakanda dr. Muhammad Fadel Yudawa, S.Ked. semoga dilancarkan program internship

Kemenkes di Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Pemerintah Provinsi Riau, Kakanda Kang Adiyaksa Rahman Firdaus, S.AB. semoga di segerakan menjadi Kepala Cabang Pembantu Bank Syari'ah Indonesia di Semarang, selanjutnya Kakanda Uda Muhammad Rafi semoga diberi kemudahan dalam proses melanjutkan studi magister di UNDIP lagi, dan Kakanda Raihan Fudloli, S.H. semoga segera di lantik menjadi Staff Ahli Menteri ATR/BPN ya Kakanda. Tidak lupa pula Kaks Adin Takulani, S.T semoga dilancarkan dan dipermudah yah urusan kedepannya ya kaks.

10. Teman strong, tough, and care penulis Maskumkoh Idola Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Semarang (Master Sekum Kohati) Alifa Ambar Sari, S.Pd., C. M.Pd. (Calon Magister Pendidikan) yang menempuh pendidikan Sarjana dan Magister nya di UNNES semoga dipermudah dan dilancarkan sidang thesis dan wisuda S2 nya dan merupakan teman seperjuangan dan seperantauan dari Sumatera Utara di Kota Atlas (Semarang) Jawa Tengah.
11. Keluarga Besar Alm. H. Muhammad Syarif Nasution (Nasution Family) 106 Medan yang tidak dapat disebutkan satu persatu
12. Keluarga Besar Alm Abd. Kadir Ritonga yang tidak dapat disebutkan satu persatu
13. Keluarga Besar Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) AL-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

14. Para Adinda-Adinda Penulis Margoyoso Intitute terdiri dari Adinda Ketum HmI Korkom Walisongo Wafiq Akbar Hasibuan, C.S.Ag. (Calon Sarjana Ahli Agama), Adinda Muhammad Nabil Muallif, C.S.Ag. (Calon Sarjana Ahli Agama), Kabid PA HmI Cabang Semarang, Adinda Asyari Mughni, C.S.Ag. (Calon Sarjana Ahli Agama) Kabid PTKP HmI Korkom Walisongo, Adinda Ibnu Salam Tampubolon, C.S.Ag. (Calon Sarjana Ahli Agama), Adinda Rachmad Fauzul Husni Lubis, C.S.Ag. (Calon Sarjana Ahli Agama), Zulfan Azka, C.S.Ag. (Calon Sarjana Ahli Agama) semoga adinda dilancarakan dan segerakan untuk lulus akademis nya, Adinda Eka Mulyo Yunus, S.Ag. Kabid PTKP HmI Cabang Semarang, Adinda Niswatusshabrina Lubis, S.Pd. semoga dipermudah untuk melanjutkan, studi Magister nya, Adinda Wahid Akbar Ismuhadi Harahap, S.E. Adinda Rafly Maulana Rachman, S.H. semoga disegerakan dapat pekerjaan agar segara dapat terkumpul uang mahar nya ya, Adinda Nayaka Rama Yoga, C.S.sos (Calon Sarjana Sosial) Adinda Mutiara Bintang, C.S.H (Calon Sarjana Hukum) Adinda Khoirullah Simbolon, C.S.H (Calon Sarjana Hukum), Adinda Alfin Aulia, C.S.H (Calon Sarjana Hukum), Adinda Arif Dirwan Tandjung, C.S.H (Calon Sarjana Hukum), Adinda Indra Purwanto, C.S.H (Calon Sarjana Hukum), Adinda Renjana Mantri Laras Daulay, C.S.H (Calon Sarjana Hukum), Adinda Cendykia Syahputra, C.S.H (Calon Sarjana Hukum), Adinda Muhammad Rifqi, C.S.H (Calon

Sarjana Hukum), Adinda Muhammad Ihsan, C.S.H (Calon Sarjana Hukum), Adinda M. Yasin Dayat, C.S.H (Calon Sarjana Hukum), Adinda Abdul Aldi Setiyoko, C.S.H (Calon Sarjana Hukum), semoga segera selesai studinya dan menjadi Hakim, Jaksa, Advokat, dll., Adinda Habi Tanjung, C.S.E (Calon Sarjana Ekonomi).

15. All organizations and my friends who are in them, Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Komisariat Syari'ah Korkom Walisongo, Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Korkom Walisongo, Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Semarang, Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Sumatera Utara (Himsu) UIN Walisongo Semarang, Keluarga Besar Koperasi Mahasiswa (Kopma) Walisongo UIN Walisongo Semarang, Keluarga Besar BPW FKKMI VI Jateng, Keluarga Besar Teman-Teman Hukum Keluarga Islam A 2019, dan Keluarga Besar KKN MIT DR 14 Kelompok 13.
16. My Friends, little brothers and sisters, Rineldi Nofrianto, Rusmin Sanghadji, Firmansyah, Muh. Wildan, Zikri S.H, Rahen S.H, Febrian, Adre, Irma, Nadia, Naufal Al-Tasya S.H, Sakti S.H, Iqbal Nursholihin, C.S.H beserta Isteri, Wahdina Aulia, S.H dan Aldi Surbakti, S.H beserta keluarga nya Siti Ma'rufatunnisa, S.P.d, otw M.Pd. Tri Utari, S.E, Cut Yuslaini, S.Ag. Fadhil Oksen, Baba Dimas S.I.P, Yanwa S.I.P, Argol, Ucup, Azka Bayu, Ezra Sri Adelia Br Pelawi S.Pd. Luthfiah Al asbin, Halimatussadi'ah, Dhaifina, Fikar Azqel, Alfarisi,

Rafli, Hakam, Shohib, Alfan Fauzi, Arbabun Nuha, Anisa Salsabila Sanusi, Dwi ayu, Diniyati, Muhammad Firdaus, S.Ag. Siti Yulianti, C.S.Ag., Sufiatun Handayani, S.Ag, DLL.

17. Keluarga Besar Pejuang Dakwah Sehati 23 KKD Osim Man 1 Medan yang tidak dapat disebutkan satu persatu
18. Keluarga Besar GHOST Man 1 Medan 2019 yang tidak dapat disebutkan satu persatu
19. Para Senior Penulis, Mas Gelar Bawono beserta keluarga, Abangda Azka Najib S.H.I berserta keluarga, Abangda Affan Muliawan S.Pd., Agus S.Pd., Toni Manik S.Sos., Abangda Ken Bimo Sultoni, S.I.P., M.Si. beserta keluarga, Mas Yuyung Chandra Yanvingsesa, S.I.P., Mas Riyan S.Psi. beserta Isteri, Rasyid Siddiq, S.H. C.M.H (Calon Magisters Hukum), Kakanda Hakim Junaidi, Kakanda Arief Budiman, Kakanda Ahwan Fanani, Kakanda Abdurrahman Syafrianto, Ayunda Arina Hukmu Adila, Ayunda Afifah Ainun Ni'mah, Ayunda Erlinda Fitriawati, Ayunda Nabilah Ananda Alpatiha, dll yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya Terima kasih untuk kalian semua
20. Adinda Fatima Noor Aulia yang diharapkan menemani penulis untuk masa depan penulis kedepannya, Aamiin.

DEKLARASI

Dengan kejujuran dan penuh tanggung jawab, penyusun menyatakan bahan skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain maupun diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat pada referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 8 Desember 2024

Deklarator

PAISAL SANIY NASUTION

NIM. 1902016009

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 05936/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ھ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Pengecualian

Sistem translitasi tidak berlaku pada :

a. Kosa kata Arab lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya : Al-Qur‟an, hadis, mazhab, lafaz.
b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Ushul alFiqh al-Islami, Fiqih Munakahat.
c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnyan Narun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, AsSarakhi.
d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

ABSTRAK

Lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) ialah wadah dan tempat terfokus kepada pengembangan anak-anak yang terlantar, anak-anak yatim atau piatu, anak pada terlahir pada keluarga dengan status sosial rendah dan sebagainya. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Hidayah Kelurahan Sadeng, Kecamatan Gunungpati Kota Semarang ada 37 orang anak diantara, 22 dari dhuafa anak, yatim 11 anak, dan piatu 4 anak. Penulis mencoba menelisik tentang hak dan kewajiban orangtua yang mesti dipenuhi terhadap hak anak-anak yang dititipkan dalam Lembaga kesejahteraan sosial anak dengan Tinjauan Hukum Keluarga Islam sebagaimana regulasinya telah diatur dalam perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk dapat mengetahui tentang praktek pemenuhan hak-hak anak asuh dan untuk menemukan ataupun mengetahui terkait tinjauan hukum keluarga islam dari pemenuhan hak-hak anak asuh.

Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif, peneliti melakukan studi lapangan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai permasalahan ini dengan mengumpulkan data langsung dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Penelitian yang menggunakan metode analisis dan deskriptis yang memiliki tujuan untuk menjelaskan tentang apakah dan bagaimanakah perspektif hukum keluarga islam terkait upaya pemenuhan hak anak asuh di Panti Asuhan dan juga LKSA Al-Hidayah yang berada di Kelurahan Sadeng, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Sumber data dalam penelitian Anak yang diteliti anak yang dititip langsung oleh orang tua kandungnya. Metode penghimpunan Data melalui interview ataupun wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis sumber data yang diperoleh.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) AL-Hidayah bertujuan untuk memberikan pendidikan, pengajaran, dan dukungan kepada anak-anak yatim, piatu serta kaum dhuafa, dengan fokus pada pembinaan dan peningkatan kesejahteraan mereka dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Hak atas kesehatan bagi anak di

bawah asuhan sudah cukup terpenuhi dibuktikan dengan tersedianya obat-obatan, seperti obat antibiotik, vitamin, pereda nyeri, dan penurun panas serta perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K). Pemenuhan hak beragama bagi anak asuh pihak pengurus LKSA AL-Hidayah menerapkan sistem seperti di pondok pesantren. Kebutuhan hak nafkah bagi anak-anak asuh di lingkungan LKSA AL-Hidayah, baik berupa bentuk memenuhi kebutuhan hak nafkah secara primier, sekunder, dan juga tersier.

Maka dapat diambil beberapa kesimpulan yakni upaya praktek pemenuhan hak-hak anak sudah cukup terpenuhi dengan baik, walau masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu di perbaiki dan di benahi serta di tingkatkan lagi untuk kedepannya. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap upaya praktek pemenuhan hak-hak anak sudah cukup terealisasikan dengan cukup baik pula, dengan ada nya sedikit kekurangan yang perlu di perbaiki juga dalam hal aspek hak pendidikan dan pengajaran, hak beragama, dan hak kesehatan bagi anak asuh dilingkungan LKSA AL-Hidayah tersebut. Bagi orang tua, keluarga, dan pemerintah juga perlu sangat untuk memperhatikan serta memberikan rasa kasih sayang, rasa aman, dan kepeduliannya terhadap anak-anak titipan dari ALLAH Swt yang juga mereka nanti nya akan menjadi penerus untuk bangsa dan negara indonesia serta tidak lupa agama islam

Kata Kunci : LKSA, Anak, Penitipan Anak, Pemenuhan Hak Anak, Tinjauan Hukum Keluarga Islam

ABSTRACK

Child social welfare institutions (LKSA) are containers and places focused on the development of neglected children, orphans or orphans, children born into families with low social status and so on. Al-Hidayah Children's Social Welfare Institution (LKSA) Sadeng Village, Gunungpati Subdistrict, Semarang City has 37 children among them, 22 from poor children, 11 orphans, and 4 orphans. The author tries to examine the rights and obligations of parents that must be fulfilled towards the rights of children entrusted in the Child Social Welfare Institution with the Review of Islamic Family Law as regulated in the legislation. The purpose of this study is to find out about the practice of fulfilling the rights of foster children and to find or know about the review of Islamic family law from the fulfillment of the rights of foster children.

This type of research uses qualitative methods, researchers conduct field studies to get a clear and detailed picture of this problem by collecting data directly from the Al-Hidayah Child Social Welfare Institution (LKSA) Sadeng Village, Gunungpati District, Semarang City. Research that uses analytical and descriptive methods that have the aim of explaining whether and how the perspective of Islamic family law is related to efforts to fulfill the rights of foster children in Orphanages and also LKSA Al-Hidayah in Sadeng Village, Gunungpati District, Semarang City. Sources of data in the research The child under study is a child who is entrusted directly by his biological parents. Data collection methods through interviews or interviews, observation, documentation, and analysis of data sources obtained.

The AL-Hidayah Child Social Welfare Institution (LKSA) aims to provide education, teaching, and support to orphans, orphans and the poor, with a focus on fostering and improving their welfare in the fields of education and teaching. The right to health for children under care has been sufficiently fulfilled as evidenced by the availability of medicines, such as antibiotics, vitamins, pain relievers, and heaters as well as first aid kits for accidents (P3K). Fulfillment of religious rights for foster children, the management of

LKSA AL-Hidayah applies a system like in a boarding school. The need for the right to live for foster children in the AL-Hidayah LKSA environment, both in the form of fulfilling the needs of primary, secondary, and tertiary livelihood rights.

So some conclusions can be drawn, namely that the practical efforts to fulfill children's rights have been fulfilled quite well, although there are still shortcomings that need to be corrected and improved and improved in the future. The review of Islamic Family Law on the practical efforts to fulfill children's rights has been realized quite well too, with a few shortcomings that need to be corrected also in terms of aspects of education and teaching rights, religious rights, and health rights for foster children in the AL-Hidayah LKSA environment. For parents, families, and the government also need to pay attention and provide a sense of affection, security, and concern for the children entrusted by ALLAH SWT, who will also become successors to the nation and state of Indonesia and not forget the religion of Islam.

Keywords: LKSA, Children, Child Care, Fulfillment of Children's Rights, Islamic Family Law Review

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah segala puji syukur atas segala nikmat dan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak yang Dititipkan Oleh Orang Tua Kandung (Studi Kasus: Lembaga Sosial Anak (LKSA) AL-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang".

Dan tak lupa pula shalawat kepada baginda Rasulullah SAW yang merupakan contoh dari segala kesempurnaan manusia di bumi ini. Penyusunan skripsi ini bertujuan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial pada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Selama penyusunan skripsi ini, penulis mengalami begitu banyak rintangan dan halangan. Namun, bukan berarti hal tersebut menjadi alasan untuk tidak dapat menyelesikan skripsi ini. Penulis banyak mendapat dukungan, bimbingan dari berbagai pihak terkait sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih dari lubuk hati terdalam kepada seluruh pihak yang membantu dan memberi dukung moral dan moril kepada penulis, semoga kalian semuanya diberi kesahatan dan kemudahan dalam setiap langkah dan perbuatan kalian dari Allah SWT. Aamiin Allahumma Aamiin.

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI ..... **ii**
SURAT PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **iii**
SURAT PENUNJUKAN PEMBIMBING ..... **iv**
MOTTO ..... **vi**
PERSEMBAHAN ..... **vii**
DEKLARASI ..... **xiii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **xiv**
ABSTRAK ..... **xviii**
KATA PENGANTAR ..... **xxii**
DAFTAR ISI ..... **xxiii**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 15
C. Tujuan Penelitan 16
D. Manfaat dari Penelitian 16
E. Tinjauan atau Telaah Pustaka 18
F. Metode Penelitian 26
G. Sistematika Penulisan 36

BAB II 39

TINJAUAN PUSTAKA 39

A. Pengertian Anak 39

B. Hak – Hak Anak..... 58

C. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak 85

BAB III..... 103

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN..... 103

A. Gambaran Umum Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang 103

B. Data Anak Asuh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) AL-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang 115

C. Data Kondisi Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) AL-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang 117

BAB IV..... 128

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS..... 128

A. Analisis Praktek Pemenuhan Hak-Hak Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) AL-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang 128

B. Analisis Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) AL-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang..... 141

BAB V 157

PENUTUP..... 157
A. Kesimpulan..... 157
B. Saran 159
C. Penutup..... 161
DAFTAR PUSTAKA..... 163
LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 170

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang anak adalah makhluk yang membutuhkan perawatan, perhatian, dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan mereka. Selain itu, anak-anak juga merupakan bagian dari keluarga, yang memberikan kesempatan untuk mempelajari perilaku yang penting bagi perkembangan yang sehat dalam kehidupan sosial.[1] Maka dari itu sosok kehadiran orang tua sangat penting bagi tumbuh kembang anak pada dasarnya sifat dan perilaku anak adalah hasil dari didikan orang tua. Dalam masa pertumbuhannya, anak cenderung memiliki perilaku yang labil dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap berbagai hal, baik yang positif maupun yang negatif. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting sebagai pengawas untuk menjaga anak agar tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan.

[1] Maghrifa Sadatul, "*Status dari buah hati dari perspektif hukum positif di Republik Indonesia*", IAIN Batusangkar. hal 214. https://ojs.iainbatusangkar.co.as/ojs/kencana.a.p.a/Juris/artikel/unduhan501/506. *Disearching* waktu 8 mei 2024.

Menurut KBBI, seorang anak diartikan sebagai keturunan yang lahir setelah kedua orang tuanya, yaitu ayah dan ibu. Secara umum, meskipun seorang anak dilahirkan secara tidak sah menurut standar hukum, status anak tetap dapat disematkan kepadanya. Dalam pengertian ini, tidak ada batasan usia tertentu untuk menganggap seseorang sebagai anak, tetapi ada karakteristik lain yang mengklasifikasikan seseorang sebagai anak, terutama sifat "kecil" yang melekat pada diri anak.[2]

Sedangkan didalam kitab suci Al-Qur'an terdapat bermacam-macam persamaan kata tentang anak seperti, *walad, maulud, dzurriyah hafadah, ibn, dan bint*. Terdapat penggunaan kata-kata tersebut memiliki makna yang berbeda-beda pastinya. Adanya makna hubungan keturunan digambarkan oleh kata *walad*.[3] Kata *walad* berasal dari bahasa Arab (وَلَد) dan memiliki beberapa arti - baik secara bahasa (etimologi) maupun istilah (terminologi) sebagai berikut:

---

[2] Moeliono, *"KBBI",* Buatan. ke 2 (Medan: Pameran Berkarya, 2019) hal 32-33

[3] Alfian Qodri Azizi, "*Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*", (Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2021) hal 3

Menurut bahasa (Etimologi) dalam bahasa Arab, kata *walad* secara harfiah berarti anak atau keturunan. Istilah ini digunakan untuk menyebut anak laki-laki atau perempuan yang merupakan keturunan langsung dari orang tua. Kata *walad* mencakup semua anak tanpa memandang jenis kelamin, tetapi dalam penggunaan sehari-hari dapat merujuk secara khusus kepada anak laki-laki. Menurut Istilah (Terminologi) dalam istilah Syariah, atau dalam konteks hukum Islam, *walad* masih berarti anak atau keturunan, tetapi penggunaannya lebih spesifik. Istilah ini merujuk pada buah hati ataupun anak yang diakui secara hukum, yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum negara dan juga sesuai dengan aturan agama Islam, berbeda dengan *bint* yang berarti anak perempuan, atau *ibn* yang berarti anak laki-laki. Dalam konteks ini, istilah walad sering digunakan dalam hukum Islam untuk membahas masalah yang berkaitan dengan warisan, kekuasaan penuh dari para ayah dan ibu, memproleh apa saja bagi seorang anak. Jadi secara bahasa, *walad* berarti anak atau keturunan, dan dalam hukum Islam, kata ini digunakan untuk menyoroti status anak yang sah menurut syariat.

Menurut firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ash-Syura ayat 49-50 yang berbunyit:

Pada ayat (49)

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ

Pada ayat (50)

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

> Artinya: " Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki,. atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa" (Q.S (42) [Asy-Syura]: 49-50).[4]

Berdasarkan penjelasan ayat Al-Qur'an di atas, selanjutnya dijelaskan dalam sebuah hadits yang menyatakan bahwa ayah dan ibu memiliki kewajiban untuk mengarahkan anak-anaknya sejak lahir. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Rafi' yang mengutip perkataan ayahnya, ia berkata: "Aku pernah melihat Rasulullah SAW mengumandangkan adzan di

[4] Kemenag Republik Indonesia, *" Al-Qur'an dan Terjemahan"* (Jakarta: Toha Putra, 1999) hal 322

telinga Hasan bin Ali seperti adzan ketika Fatimah melahirkannya." (HR. Abu Dawud).[5] Hadits ini menunjukkan bagaimana seorang ayah mengajarkan anaknya untuk mengenal Allah SWT dengan mengumandangkan adzan di telinga anak tersebut sejak lahir.

Selanjutnya diperjelas pada hadits dibawah ini sebagai berikut yang Artinya: ”Setiap anak yang dilahirkan, adalah fitrah. Tinggal kedua orang tuanya lah yang akan menjadikannya sebagai seorang Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi.” (HR.Bukhari).[6] Dalam hadis dijelaskan bahwa tiap bayi dan baru lahir dalam keadaan suci (fitrah). Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting dalam menentukan masa depan anak, terutama dalam hal bagaimana mereka mendidik anak-anaknya, apakah sudah semestinya menurut perspektif hukum Islam dan belum sesuai.

Orang tua memiliki usaha dan harus bertanggung jawab dengan sangat besar untuk mendukung keberhasilan

[5] Nashih Nasrullah, “Benarkah hadits azan untuk bayi hukum nya lemah dan palsu” Republika https://khazanah.republika.co.id/berita/q3w15y320/benarkah-hadis-azan-untuk-bayi-hukumnya-lemah-dan-palsu diakses pada 9 mei 2024

[6] Bukhari, *“Sahih Bukhari”* (Istanbul: Dar Sahnun, 1992) Nomor Hadits 456

tumbuh kembang buah hati atau juga seorang anak, setelah berlangsungnya pernikahan sebagai pasangan suami istri keduanya memiliki tanggung jawab. Sebagai seorang suami mempunyai tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang berkewajiban menafkahi keluarga nya, demikian juga istri berkewajiban untuk mengurus kewajiban dalam rumah tangga. Setelah dikaruniai seorang anak kewajiban dan tanggung jawab tidak hanya sebatas sepasang suami istri saja melainkan, telah berubah sebagai orang tua. Berdasarkan Undang-undang pernikahan Nomor 1 Thn 1974 pasal 45 menyatakan terkait peran dan fungsi ayah dan ibu terhadap buah hati nya, selanjutnya juga pertegas pada aturan KHI tertuang pasal 77 ayat 3 menyatakan bahwa "Suami istri mempunyai tanggung jawab untuk memelihara dan membimbing anak-anaknya dalam hal perkembangan fisik, mental, dan intelektual, termasuk dalam aspek didikan ilmu agama.[7]

Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan sebelumnya, selanjutnya penulis mengungkap bahwa ada tiga peran utama yang sangat penting yang harus dijalankan oleh

[7] Departemen Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020) hal 23

ayah dan ibu dalam mendukung tumbuh kembang anak. Peran-peran tersebut merupakan dasar penting dalam membentuk karakter dan masa depan anak, yang meliputi berbagai aspek kehidupannya. Ketiga peran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban Memberi Nafkah Yang Halal

   Islam dengan tegas menyatakan bahwa seorang ayah mempunyai peran agar menafkahi istri dan buah hati mereka. Tanggung jawab ini merupakan kewajiban untuk semestinya selalu terpenuhi oleh setiap ayah. Di sisi lain, ibu tidak diwajibkan untuk menafkahi keluarga. Namun, jika ibu bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga sambil menjaga kehormatan diri, maka usahanya tersebut akan dihargai sebagai shadaqah, dan ia akan memperoleh pahala. Dalam Islam, tidak ada ketentuan mengenai jumlah pasti rezeki yang harus dikeluarkan setiap bulannya, dikarenakan kemampuan finansial setiap individu yang tidak sama semuanya. Allah sangat menghargai setiap nafkah yang diberikan oleh seorang suami kepada keluarganya, bahkan menjanjikan pahala yang lebih besar daripada infaq untuk *fi sabilillah*. Allah menyatakan bahwa orang yang menginfakkan harta

untuk *fi sabilillah* akan mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat ganda, hingga tujuh ratus kali lipat.

2. Kewajiban Memimpin

Seorang pemimpin memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengarahkan orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya agar mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Seorang pemimpin yang baik tidak hanya mencapai tujuan sendiri, tetapi juga memastikan bahwa orang-orang yang dipimpinnya tidak tertinggal di belakang. Sebaliknya, tidak baik pula jika hanya orang yang dipimpinnya mencapai tujuan, sementara pemimpinnya sendiri tertinggal. Kaum materialis-ateis sering kali mengalami frustrasi karena tidak memiliki visi hidup yang jelas dan tidak mampu merumuskan visi serta sandaran hidupnya secara vertikal. Berbeda dengan mereka, seorang muslim tidak akan mengalami hal serupa karena visi dan tujuan hidupnya sudah ditentukan sang pencipta.

3. Diwajibkan untuk mendidik

Seorang ayah dan ibu harus bijak untuk menentukan apa yang perlu diajarkan kepada anak-anaknya serta memilih metodologi pendidikan yang paling efektif. Rasulullah bersabda bahwa setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah, dan tergantung pada orang tuanya bagaimana mereka akan dibentuk. Orang tua bisa mendidik anak-anak menjadi *shalih* yang akan menyenangkan setiap orang yang melihatnya, atau sebaliknya menjadi anak *tholeh* (salah) yang tidak disukai. Model pendidikan orang tua adalah kunci utama dalam membentuk karakter anak yang *shalih*. Sehingga, sangat penting oleh ayah dan ibu agar selektif dalam memilih materi yang diajarkan serta menggunakan metodologi pendidikan yang tepat. yakni metodologi pendidikan Islam, agar tidak terjebak pada konsep-konsep pendidikan Barat yang dapat membuat generasi menjadi pesimis, kurang cerdas, dan kering secara spiritual. Dalam mendidik anak agar bertaqwa, hendaknya orang tua mengikuti metode yang diterapkan oleh para tokoh terbaik, yang terbukti ampuh dalam mendidik anak agar menjadi pribadi

yang dicintai sang pencipta juga setiap ummat manusia Nya. Para rasul dan Nabi Allah merupakan contoh utama yang dengan petunjuk Allah, berhasil membimbing keturunan nya untuk mengikuti jejak ketakwaan Rasul dan Nabi.[8]

Dalam hal nya pada KHA yang tercantum pada komponen atau aturan HAM ditegaskan bahwa hak seorang anak dibagi menjadi empat kategori utama, seperti hak untuk mempertahankan keberlangsungan akan hidup, hak untuk memperoleh perlindungan, hak untuk berkembang, dan hak atas ambil peran atau bagian.[9] Secara lebih detail, poin ketiga mengenai hak anak untuk berkembang meliputi hak anak terkait akses terhadap pendidikan, baik formal maupun nonformal, serta hak untuk memperoleh kualitas hidup

[8] M. Hidayat Ginanjar, *"PenyeimbanganTugas Ayah dan Ibu didalam Terbentuknya Habit Buah hati" Pengedukasian dalam Ilmu dan Pengetahuan Agama Islam"*. Vol.2, 2013. Hal 235-237.

[9] Muhammad, Joni dkk, "*Macam-macam Hukum Perlindungan Anak pada Prespekif Konvensi Hak Anak*". (Medan: Kencana Muria, 2018) hal 68

yang layak yang mendukung perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.[10]

Perlindungan anak terdiri dari beberapa bagian komponen utama, yaitu ayah dan ibu, sanak saudara, warga sekitar, pejabat wilayah, dan presiden. Bagian-bagian di komponen tersebut berperan penting dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak. Secara umum, tujuan perlindungan anak adalah untuk memastikan hak anak terlindungi dari pelanggaran. Pencegahan ini juga mendukung hak-hak lainnya dengan memastikan seorang anak terpenuhi kebutuhan dasarnya agar dapat tumbuh dan berkembang, terlindungi nyawa atas nya, yang terjamin secara optimal..[11]

Menurut pandangan dari Islam sendiri, terdapat berbagai metode dan cara mengenai terlindunginya hak dari seorang anak. Beberapa firman Allah juga sabda Rasulullah menegaskan dengan umum untuk menjelaskan tentang kewenangan seorang anak, antara lain: wewenang akan nyawa nya, wewenang dari kebenaran silsilah keluarga, wewenang

---

[10] Hadi Supeno, "*Dekskriminasi Anak: Digitalisasi Perlindungan Anak yang berlawanan dengan Hukum"* (Jakarta: KPAI,2010) hal 15

[11] Juli Rikzia, "Tugas Terselengaranya Perlindungan Anak untuk Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak anak" , *Jurnal Law Senotosa Baru*, Vol. 2. No. 4 , 199. hal 2

akan diberikan nama bagus dikarenakan merupakan doa, keberhakan atas untuk mendapatkan air susu ibu, keberhakan atas diasuh, pengasuhan, serta dipelihara, kewenangan akan harta waris , tidak lupa pula akan hak anak untuk mendapatkan didikan dan ajaran.[12]

Salah satu dampak yang timbul ketika hak-hak anak tidak terpenuhi adalah seorang dengan terlahir pada keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Dalam situasi seperti ini, orang tua sering kali merasa terpaksa untuk menyerahkan pengasuhan dan pendidikan anak-anaknya kepada lembaga sosial, seperti tempat penampungan anak, LKSA , atau yayasan amal lainnya. Keputusan ini biasanya diambil karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki sebuah keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dan lain sebagainya. Dalam banyak kasus, anak-anak yang ditempatkan di lembaga-lembaga ini mungkin menghadapi tantangan dalam hal pengasuhan yang kurang optimal yang dapat diberikan oleh sebuah keluarga, serta potensi kurangnya ikatan emosional

[12] Muridah, Siti, *"Psikologis pada sebuah Keluarga menurut Islam dengan wawasan Gender",* (Malang, UIN-MALIKI PRESS, 1998) hal 274-281

yang kuat. Namun, hal ini juga mencerminkan kenyataan pahit bahwa sebagian kedua orang tua tidak punya pilihan lain selain menyerahkan dan menitipkan anak-anaknya demi masa depan yang lebih baik, meskipun keputusan tersebut penuh dengan dilema dan kesulitan.

Berdasarkan ketentuan Perpu No. 35 Thn 2014 yang merupakan ubahan pada UU No. 23 Thn 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 77 Ayat 3 dan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Pengasuhan Anak, dan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Thn 1974 tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, masih banyak hak-hak anak tersebut belum terpenuhi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan tersebut. Salah satu penyebabnya adalah terbatasnya jarak antara anak yang dititipkan pada lembaga tertentu dengan orang tuanya, yang dapat berdampak pada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang harus diperhatikan oleh orang tua. Hal ini penting untuk mendukung kestabilan mental anak yang membutuhkan perhatian dari orang tua atau walinya.

Berdasarkan Studi kasus yang penulis temukan di lapangan bahwa tidak semua anak mendapat perhatian dari orang tua yang seharusnya dapat memantau tumbuh kembang

fisik dan mental anak tersebut, seperti di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Kelurahan Sadeng bahwa ada banyak anak yang kenyataannya masih memiliki orang tua namun, orang tua nya memilih menitipkan anaknya disana, setelah dititipkan orang tua hanya bertemu atau menjenguk anak mereka satu kali dalam setiap bulannya, bahkan bisa tidak menentu kapan orang tua mereka datang untuk menjenguk anak mereka.

Yayasan Amal (Tempat penampungan anak) dan Lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) sendiri ialah wadah dan tempat terfokus kepada pengembangan anak-anak yang terlantar, anak-anak yatim atau piatu, anak pada terlahir pada keluarga dengan status sosial rendah dan sebagainya. Sebagai satu Lembaga tentunya ada aturan-aturan tertentu baik tertulis maupun tidak yang bersifat mengikat layaknya hukum berlaku, bagi anak yang masih memiliki orang tua namun tidak mampu untuk membesarkannya tentu ada beberapa kebutuhan anak secara materil dan inmateril yang semestinya tetap harus dilaksanakan oleh orang tuanya. Misalnya di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Hidayah Kelurahan Sadeng, Kecamatan Gunungpati Kota Semarang berdasarkan

data yang penulis dapatkan setidaknya ada 37 orang anak diantara, 22 dari dhuafa anak, yatim 11 anak, dan piatu 4 anak.

Maka dari rincian penjelasan diatas, penulis akan mencoba menelisik tentang hak dan kewajiban orangtua yang mesti dipenuhi terhadap hak anak-anak yang dititipkan dalam Lembaga kesejahteraan sosial anak dengan Tinjauan Hukum Keluarga Islam sebagaimana regulasinya telah diatur dalam perundang-undangan. Maka oleh karena itu atas latar belakang diatas penulis tertarik akan mengadakan suatu penelitian dengan judul **"Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Dititipkan Oleh Orangtua Kandung, (Studi Kasus LKSA Al-Hidayah Kelurahan Sadeng, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang)"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tentang praktek pemenuhan hak-hak anak asuh di LKSA Al-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang?
2. Bagaimanakah Menurut Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap pemenuhan hak-hak anak asuh di LKSA Al-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitan

Tujuan dalam penelitian ini adalah mengungkap dan mengetahui dengan secara terang dan jelas sesuatu yang ingin ataupun hendak ditemukan dan dicapai pada sesuatu penelitian yang akan dilaksanakan dan dilakukan. Dari segala pemahaman diatas , maka dapat di simpulkan tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk dapat mengetahui tentang praktek pemenuhan hak-hak anak asuh di LKSA Al-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang?
2. Untuk menemukan ataupun mengetahui terkait tinjauan hukum keluarga islam dari pemenuhan hak-hak anak asuh di LKSA Al-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

D. Manfaat dari Penelitian

Sesuai dari tujuan suatu penelitian, maka penelitian ini mudah-mudahan diharapkan dan di inginkan dapat

bermanfaat bagi penulis dan pembaca, yakni antara lain :

1. Secara Teoritis

   Penulis berharap dapat memberi kontribusi, saran, masukan, dan wawasan, serta sumbangsih pada perkembangan ilmu pengetahuan tentang Hukum positif dan Hukum Keluarga Islam.

2. Secara Praktis

   Penulis juga berharap dapat berguna bagi para praktisi hukum, untuk menjadi bahan pertimbangan pemikiran, khususnya bagi yang melakukan penelitian yang sama dehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum kedepannya.

3. Secara Instusional

   Penulis berharap dapat memberikan masukan dan saran pada kelebihan dan kekurangan kebijakan, para pengurus dan pengasuh anak di LKSA AL-Hidayah dalam Upaya memberikan praktek pemenuhan hak-hak anak asuh dalam Hukum Positif & Hukum Keluarga Islam.

4. Secara Sosial

   Penulis berharap dapat bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya orang tua anak asuh, keluarga anak asuh, dan pemerintah

E. Tinjauan atau Telaah Pustaka

Tinjauan atau Telaah Pustaka untuk di perlukan agar menemukan ataupun mendapatkan gambaran umum tentang temuan yang dapat di hubung kan dengan suatu pembahasan dan suatu penelitian yang sudah pernah di tulis atau dilakukan, agar sehingga dari pada itu tidak terjadi lagi suatu pengulangan karya tulis yang mengabikatkan nanti nya terdapat plagiasi karya tulis ilmiah yang pernah ditulis terdahulu. Sehingga oleh karena itu dalam hal nya, terdapat suatu permasalahan pemenuhan hak-hak anak asuh di suatu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dan sebagainya.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Qothrun Nada dengan judul "Pemenuhan Hak Anak di LPKA

Kelas II Jakarta Ditinjau dari UU Perlindungan Anak dan juga Hukum Islam" membahas tentang pemenuhan hak anak-anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kota Jakarta. Beberapa hak-hak yang diperoleh terhadap anak di lembaga ini merupakan antara lain: hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran nonformal, pelayanan kesehatan, makanan yang cukup, kesempatan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, keterampilan bekerja, akses terhadap bahan bacaan dan media massa yang tidak dilarang, serta hak untuk memperoleh kunjungan keluarga.

Sehingga dari pada itu, pemenuhan hak tersebut belum sepenuhnya tercapai karena LPKA masih satu lokasi dan tempat dengan Lapas Salemba. Beberapa hak anak yang belum terpenuhi merupakan diantaranya ialah, serta minimnya pemenuhan hak peserta didik di LPKA Kelas II Jakarta dikaji berdasarkan UU Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Kendala yang dihadapi antara lain masalah sarana prasarana dan kekurangan sumber daya manusia (SDM). Sementara itu, penelitian penulis membahas

tentang pemenuhan hak anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Hidayah yang berlokasi di Kelurahan Sadeng, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, dan ditinjau dari perspektif Hukum Keluarga Islam.[13]

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Chavyta Indrya yang berjudul "Pemenuhan Hak Anak Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak" (Studi Kasus di Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah Bandar Lampung) yang mana membahas tentang pemenuhan hak anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 yang mengubah atas UU Nomor 23 Tahun 2003. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa di Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah, pemenuhan hak anak sudah terlaksana dengan baik. Hak-hak yang terpenuhi tersebut antara lain hak atas pendidikan, hak untuk beribadah, hak untuk mendapatkan kasih sayang, hak atas sandang, pangan, dan papan, hak untuk

[13] Qothrun Nada, dengan judul *"Pemenuhan Hak-Hak Anak di LPKA Kelas II Jakarta Ditinjau dari UU Perlindungan Anak dan juga menurut Hukum Islam",* Karya Tulis Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019

bermain, hak atas pelayanan kesehatan, jaminan keamanan, serta hak untuk mengembangkan diri. Anak-anak di panti asuhan ini juga memperoleh perlakuan yang sama, baik di masyarakat maupun di hadapan mata hukum. Dalam upaya memenuhi hak-hak anak tersebut, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung tersebut diantaranya Yayasan Mastal musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah memiliki fasilitas Pendidikan, pengembangan diri, fasilitas beribadah yang lengkap dan memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Tetapi dalam memenuhi hak tersebut faktor penghambatnya dimana Panti Asuhan Miftahul Jannah sering kali mengalami kekurangan dana operasional panti, terbatasnya sumber daya pengasuh untuk mengontrol anak-anak panti serta kurangnya kerjasama dengan pemerintah. Secara keseluruhan ada banyak hak anak-anak berdasarkan UU tentang Perlindungan Anak yang mana sudah berhasil diterapkan di Panti Asuhan Miftahul Jannah. Sedangkan dalam penelitian penulis hanya membahas dari segi aspek mata Hukum Keluarga Islam yang

mana praktek nya Anak yang dititipkan oleh orang tua nya dengan bagaimana Pemenuhan Hak-Hak Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.[14]

Ketiga, Skripsi *yang ditulis oleh Nani Fitria dengan judul "Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Buruh Harian dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus di Desa Kalibagor, Kabupaten Kebumen)" membahas tentang praktik pengasuhan anak dalam keluarga dengan orang tua yang bekerja, di mana anak sering dititipkan, diasuh, dan dirawat oleh nenek, kakek, atau pengasuh lainnya. Tesis ini juga mengkaji dari perspektif hukum mengenai pengasuhan anak yang dititipkan pengasuhannya kepada nenek, kakek, atau pengasuh lainnya dalam konteks Maqashid Syari'ah. Dalam pandangan ini, pengalihan pengasuhan tersebut tidak dibenarkan karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi anak,*

[14] Chavyta Indrya, yang berjudul "*Pemenuhan Hak Anak Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 terkait Perlindungan Anak (Studi Kasus di Yayasan Mastal Mussamid Panti Asuhan Miftahul Jannah Bandar Lampung)", Skripsi: Universitas Lampung, 2023*

seperti tumbuh kembang yang kurang optimal, perilaku yang tidak santun, kurangnya perhatian kepada orang tua, dan rendahnya rasa percaya diri pada anak. Hasil observasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa banyak keluarga yang belum memahami hak dan kewajiban orang tua selain hanya sekedar mencari nafkah. Dari kelima keluarga yang dijadikan sampel, terlihat bahwa kebutuhan materi atau nafkah dianggap sebagai kewajiban utama orang tua. Sementara itu, penelitian penulis membahas tentang pemenuhan hak anak dalam konteks yang berbeda anak-anak [15] dititipkan oleh orang tua kandung di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecataman Gunungpati Kota Semarang menurut Hukum Keluarga Islam

Keempat, Jurnal dari Lelly Lenny, dkk (2023) *"Peran Panti Asuhan Al Aisyah Depok dalam*

[15] Nani Fitria, "*Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Buruh Harian atau Pekerja Tidak Tetap dalam Perspektif Maqashidus syari'ah*", *Skripsi* UIN Walisongo Semarang, 2023.

Pemenuhan Hak Anak".[16] Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Panti Asuhan Al Aisyah telah menjalankan fungsi-fungsi panti asuhan dengan memberikan hak-hak anak seperti pemenuhan kebutuhan makan, kesehatan, mental dan spiritual melalui program-progaram yang telah disusun oleh Panti Asuhan Al Aisyah Pondok Rajeg, Depok. Dalam hal nya untuk penelitian penulis mengacu kepada upaya praktek Terpenuhi nya Hak Anak pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dalam prespektif Hukum Keluarga Islam.

Kelima, Jurnal Mira Eriyani dan Mustakim (2021) "*Tanggung Jawab Panti Asuhan Dalam Memberi Pelayanan Terhadap Anak Asuhnya dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan No. 4 Thn 1979 Terkait Kesejahteraan Anak (Penelitian atau*

[16] Lelly Lenny, dkk, "Peran Panti Asuhan Al Aisyah Depok dalam Pemenuhan Hak Anak" , *JIIP* (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan), Vol. 6, No. 11, 2023.

Studi Kasus: Panti Asuhan Kota Banda Aceh)".[17] Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tanggung jawab dari LKSA ataupun Panti agar dapat mewujudkan upaya fasilitas pelayanan kesejahteraan kepada anak-anak asuhnya tidak sesuai sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Bentuk pemenuhan pelayanan panti asuhan hanya memberikan hak anak-anak pada pantiyang dimaksud dalam bentuk kebutuhan primer (pokok). Sedangkan untuk upaya pemenuhan fasilitas yang sudah ada untuk mewujudkan hak-hak anak memiliki kekurangan dalam pemenuhannya. Upaya panti asuhan dalam member pelayanan terhadap hak-hak anak asuhnya yaitu perlu meningkatkan pelayanan, menambah jumlah pengasuh,dan mencari sumber dana baik dari beberapa pihak yang mendukung kegiatan tersebut atau pihak donatur. Dalam hal nya maksud penelitian penulis sendiri akan mengkaji dan meneliti terkait

[17] Mira Eriyani, Mustakim, "Tanggung Jawab Panti Asuhan Dalam Memberi Pelayanan Terhadap Anak Asuhnya Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 (Suatu Penelitian di Panti Asuhan Kota Banda Aceh)" , *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 5 No. 4, 2021.

pandangan menurut representasi dari pada aspek hukum keluarga islam akan bagaimana saja praktek temuan upaya pemenuhan hak anak-anak asuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan pemecahan suatu masalah. Tugas penelitian adalah menemukan penjelasan dan jawaban atas masalah dan menawarkan alternatif pilihan yang digunakan dalam suatu pemecahan masalah. Berdasarkan dengan judul penelitian diatas, penulis maksud pada suatu penelitian termasuk dalam kategori suatu penelitian yang lapangan atau bisa disebut *field research*. Menggunakan cara ataupun metode penelitian mengacu pada pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah atau mengembangkan pengetahuan dengan menerapkan metode ilmiah untuk mengumpulkan data yang diperlukan,

dengan tujuan dan manfaat tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode penelitian, yakni diantara nya :

1. Tipe Penelitian dan Metode Pendekatan Penelitian

   Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk mengamati dan menggali pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian ini berfokus pada pencarian makna atau pemahaman terhadap objek yang diteliti, yang tercermin dalam bentuk data kualitatif, seperti gambar, kata-kata, atau peristiwa yang terjadi.. Peneliti melakukan studi lapangan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai permasalahan ini dengan mengumpulkan data langsung dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Adapun dalam pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus sebagai acuannya. Sehingga dengan demikian dari data yang di kumpul kan tidak lupa untuk menganalisis

nya digunakan pula pendekatan kerangka teori empiris-normatif sebelum menarik kesimpulan yang dimaksud.[18]

Studi lapangan ini berarti peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data yang relevan. Data yang diperoleh bisa berupa wawancara dengan penduduk setempat, pengamatan langsung, atau pengumpulan dokumen terkait. Analisis empiris-normatif menggabungkan pendekatan empiris, yang didasarkan pada observasi dan pengalaman nyata, dengan pendekatan normatif, yang didasarkan pada norma atau standar tertentu. Dengan menggunakan kombinasi kedua pendekatan ini, peneliti dapat mengevaluasi data yang diperoleh dari lapangan tidak hanya berdasarkan fakta yang ada, tetapi juga dalam konteks norma atau aturan yang berlaku, sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih komprehensif dan bermakna.

[18] Ibrahim Andi, dkk, *Cara dan Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Makassar: Kencana Putra, 2016) hal 62

2. Karakteristik Penelitian

Suatu yang dimaksud penelitian ini bersifat ini analisis dan deskripsi, memiliki tujuan agar dapat menceritakan suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi. Data dikumpulkan dalam bentuk tertulis atau lisan serta perilaku nyata, yang kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sebuah kesatuan yang utuh.[19]

Penelitian yang menggunaka metode analisis dan deskriptis yang memiliki tujuan untuk menjelaskan tentang apakah dan bagaimanakah perspektif hukum keluarga islam terkait upaya pemenuhan hak anak asuh di Panti Asuhan dan juga LKSA Al-Hidayah yang berada di Kelurahan Sadeng, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang.

3. Objek dan Subjek Penelitian

Objek pada penelitian bertempat di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Hidayah yang berlokasi di Dukuh Desel RT 03 RW 03 Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota

[19] Mukti Rizki DN , dkk, *Metode Suatu Penemuan dengan Hukum Positif* (DIY:Kencana Putra, 2018) hal 192

Semarang. Sedangkan subjek pada suatu penelitian merupakan beberapa anak asuh dengan orang tua dan wali nya masih lengkap atau utuh. Akan tetapi, oran tua nya memilih untuk menitipkan anak nya di LKSA Al-Hidayah, Pengasuh anak, Ketua LKSA Al-Hidayah

4. Sumber Data

   a) Sumber data dalam penelitian **Anak yang diteliti**

   Dari berbagai anak yang dititipkan pada sebuah Lembaga kesejahteraan sosial anak penulis berfokus pada **anak yang dititip langsung oleh orang tua kandungnya**, dikarenakan banyak orangtua yang tidak sanggup untuk mengurus anaknya dari berbagai aspek dan berdampak hak hak anak tersebut tidak bisa terpenuhi, maka dari itu orangtua dari anak tersebut mendaftarkan ke panti agar hidup dan haknya lebih terpenuhi.

   Orang tua kandung dari anak anak panti adalah orang yang pertama kali untuk

memiliki kewajiban akan kelangsungan hidup anak-anak nya, bagaimanapun setiap suami dan istri yang memiliki anak harus bisa memenuhi setidaknya sebagian kecil dari hak si anak, bagaimanapun anak tetap membutuhkan sosok dari kedua orang tua nya dalam memantau tumbuh kembang anak

b) **Wilayah Studi Kasus**

Wilayah Studi Kasus yang berlokasi dan terletak pada Kecamatan Gunungpati tepat nya di Kelurahan Sadeng. Kelurahan Sadeng memiliki 10 RW, namun penelitian berfokus pada **RW 03** dikarenakan pada lokasi tersebut terdapat tempat sarana fasilitas untuk dilakukan penelitian oleh penulis. Yaitu **Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Hidayah.** Yang berlokasi di Dukuh Desel RT 03 RW 03 Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Dalam hal ini peneliti memakai dengan data yang ditemukan yang bersifat data pokok dan data pendukung yang faktual dan agar natinya dipertanggung jawabkan pada pemecahan permasalahan yang ada pada suatu kasus.

a. Data Pokok

Data pokok pada penelitian ini merupakan data dari kumpulan langsung dari sumbernya, yaitu melalui metode langsung ke tempat serta dengan interview langsung ke lapangan dari kelompok atau orang yang akan menjadi objek dalam suatu penelitian, merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Penelitian ini berfokus pada kajian hukum keluarga Islam terkait hak anak-anak asuh di pilih orang tua atau wali nya dititipkan di LKSA AL-Hidayah, dan penulis menganalisis beberapa data terkait hal tersebut.

b. Data Pendukung

Data Pendukung pada suatu karya tulis ilmiah dapat menggunakan data-data pendukung seperti buku-buku, artikel, jurnal, dokumen, UU Kesejahteraan Anak, Perlindungan Anak, Perkawinan dan KHI yang relevan untuk mendukung analisis dalam tulisan atau skripsi tersebut.

Metode Penghimpunan Data-Data

Dalam hal nya penghimpunan data-data yang pakai pada skripsi yang dimaksud merupakan :

a. Interview ataupun wawancara

Interview ataupun wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan sumber dengan menyusun pertanyaan serta sudah di siapkan maupun pertanyaan tidak terstruktur untuk mengumpulkan informasi dengan cara bertanya kepada responden secara langsung. Wawancara mendalam yaitu proses mendapatkan informasi untuk penelitian dengan cara berdioalog antara peneliti sebagai pewawancara dengan responden. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan Ketua Lemabaga

Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-hidayah, Pengasuh, LKSA, Anak, orang tua yang menitipkan anak nya di LKSA Al-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

b. Tinjauan langsung ke lokasi ataupun Observasi Tempat

Mendatangi langsung tempat atau observasi tempat merupakan kunjungan langsung terhadap orang yang akan di teliti dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Teknik atau cara ini digunakan untuk memeriksa kebenaran antara data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan kondisi yang sesuai. Dengan menggunakan teknik kunjungan langsung ke tempat, di upayakan dapat memperoleh data yang lebih akurat dan terpercaya mengenai sikon yang terjadi pada lapangan.

c. Mengabadikan suatu momen temuan di lapangan

Dapat disebut teknik pengambilan atau mengabadikan suatu momen merupakan penemuan sumber-sumber yang diperlukan meliputi data-data yang disebut seperti sample yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku, surat-surat, majalah, dokumen, serta sumber lainnya. Teknik penghimpun data digunakan penulis ialah dalam hal ini meneliti dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan untuk mendukung penelitian ini.

d. Penganalisisan Sumber data-data

Metode penganalisisan sumber data-data merupakan suatu usaha untuk mempelajari dengan mengorganisasikan data yang diperoleh dari hasil interview, temuan di lokasi, serta dokumen secara sistematis. Proses ini meliputi pengelompokan data ke dalam kategori, penguraian data ke dalam unit-unit yang lebih kecil, penyusunannya dalam urutan tertentu, dan penentuan unsur-unsur yang penting dan relevan. Selanjutnya, data tersebut dianalisis, disintesiskan, dan diorganisasikan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik simpulan yang jelas dan

gampang dimengerti oleh peneliti maupun nanti para pembaca.

Dalam penelitian ini teknik analisis datanya menggunakan analisis kualitatif yang artinya analisis secara mendalam hal-hal dalam pengaruh pemenuhan hak-hak anak. Selanjutnya mendeskripsikan hasil penelitian dengan menggunakan kalimat deskriptif, dan teknik menggunakan analisis deduktif, yaitu menarik kesimpulam dari temuan, komentar umum hingga komentar khusus.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan menguraikan rancangan sistematika pembahasan yang berisi logika struktur bab dalam skripsi. Sistematika pembahasan ini memiliki beberapa bab-bab yang semuanya menunjukkan hasil yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang saling berkesinambungan, yakni antara lain.

1. *Chapter* I, Merupakan Awalan ataupun Pendahuluan, berisikan gambaran secara dasar,

rumusan permasalahan, arah penelitian, kemanfaatan dari skripsi ini, tinjauan dari pustaka, teknik dari peneliti, teknik pengumpulan data dan tata cara tulisan untuk mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian ini.

2. *Chapter* II, Menguraikan Kerangka Materi , menceritakan terkait Pengertian Anak, Hal-Hal yang dapat diperoleh anak asuh dalam Al-Islam dan Perundang-undangan , kewajiban suami dan isteri terhadap buah hati mereka
3. *Chapter* III, Menjelaskan tentang, Keseluruhan secara universal mengenai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Hidayah Kelurahan Sadeng, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, dan data anak yang dititipkan di LKSA Al-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang
4. *Chapter* IV, Menggambarkan akan capaian Penelitian serta Ulasan , Perspektif menurut pendapat dari HKI mengenai upaya praktek usaha-usaha terpenuhi nya Hak Anak-Anak Asuh yang Dititipkan oleh Suami dan Isteri nya pada

Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

5. *Chapter* V, Menceritakan bagian Penutup dari simpulan serta masukan serta kritikan yang diambil melalui aspek penyelesaian dari skripsi yang diselekaikan oleh penulis atau peneliti. Adapun juga lampiran-lampiran pendukung nya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak

1. Pengertian Anak Menurut Prespektif Islam

Secara umum, anak dipahami sebagai individu yang merupakan hasil dari hubungan biologis antara pria dan wanita. Sebagian pendapat menyatakan bahwa anak adalah individu berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai tahap kedewasaan atau melewati masa pubertas, yakni fase di mana anak mengalami perubahan fisik serta psikologis, sekaligus mencapai kematangan dalam fungsi biologis atau seksual.[20] Seorang anak memerlukan pengawasan dan perlindungan menyeluruh dalam setiap aspek kebutuhan, termasuk fisik, mental, intelektual, hak-hak, serta kehormatannya. Melindungi anak bukan hanya tugas orang tua, tetapi juga seluruh pihak memiliki kewajiban bersama. Islam, sebagai agama

[20] Liza Agnesta Krisna, *"Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum"*, (Deepublisher, Yogyakarta, 2018) hal 6

yang mengedepankan kasih dan kemaslahatan (rahmatan lil alamin), memberikan perhatian yang mendalam terhadap perkembangan anak, sejak masih dalam kandungan hingga menjelang masa dewasa.

Para cendekiawan Islam telah menguraikan dalam kajian fikih dan ushul fikih bahwa anak terbagi menjadi dua kategori: *mumayyiz* dan *ghairu mumayyiz*. Anak yang sudah mampu membedakan antara tindakan baik dan buruk disebut *mumayyiz,* sedangkan *ghairu mumayiz* adalah anak yang belum memiliki kemampuan untuk membedakan hal-hal tersebut. Menurut ushul fikih, *mumayyiz* merujuk pada masa *al-tufulah*, yaitu tahap ketika seorang anak belum mampu memilah apa yang mendatangkan keuntungan dan apa yang berisiko merugikan dirinya sebelum mencapai usia *baligh*.[21] Pada umum nya, seorang anak yang *mumayyiz* telah memperlihatkan kematangan berpikir, sehingga memiliki kemampuan dasar untuk membedakan antara perilaku positif dan negatif serta mengenali berbagai hal yang berpotensi membawa

[21] *Majma' Al-Lughah Al-'Arabiyah, Al-Mu'jam Al-Wasit, juz 1 Cet.* II (Kairo:Dar Al- Ma'arif, 1973) hal 560

keuntungan atau kerugian. Pada fase ini, meskipun sudah mulai tampak kecerdasan berpikir, tetapi belum mencapai kesempurnaan karena belum ada kematangan pandangan. Permulaan masa *mumayyiz* pada dasarnya menandai akhir dari fase *al-tufulah* pada diri seorang anak, meskipun sulit untuk menetapkannya dengan pasti karena perbedaan sifat dan perkembangan jiwa anak yang berbeda-beda. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai batas awal *mumayyiz*, para ulama telah membahas dan mengkaji masalah ini dengan pengetahuan atau wawasan ilmu fikih.

Periode *mumayyiz* pada seorang anak dimulai pada usia tujuh tahun dan berlanjut hingga mencapai kedewasaan, yang dapat ditandai dengan menstruasi pada wanita atau mimpi basah pada pria, atau juga dengan terjadinya pernikahan baik untuk pria maupun wanita. Para ahli fikih telah menetapkan usia minimal untuk *baligh*, yaitu Periode sembilan tahun untuk wanita dan dua belas tahun untuk pria. Namun, Apabila seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, belum memperlihatkan gejala-gejala pubertas hingga usia

lima belas tahun, usia lima belas tahun tersebut dianggap sebagai sudah mencapai batas usia mumayyiz, mereka dipandang telah memasuki usia baligh. Oleh karena itu, mereka diperlakukan seperti orang dewasa yang sudah memiliki kewajiban hukum *taklif* dan berakal, kecuali jika ada hambatan seperti cacat atau ketidak normalan dalam kecerdasan mereka yang dapat menghalangi hal tersebut.[22] Seorang anak dianggap dan termasuk dalam kategori *mumayyiz* jika belum mencapai usia 12 tahun berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI).[23]

Anak yang berada dalam fase *mumayyiz* sudah mulai memiliki daya untuk menentukan pilihannya sendiri, meskipun kemampuannya masih terbatas. Dengan demikian, kemampuan anak dalam memikul tanggung jawab taklif masih dianggap belum sempurna, sebagaimana halnya orang yang telah

---

[22] Ahmad Muhammad Mustafa, *Al- Nizhâm Fî Ushûl Al-Nizhâm,* (Kairo: Dar Dhuhâ, 2015) hal 103

[23] Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2020) hal 31

mencapai usia dewasa dan memiliki akal. Anak yang telah mencapai usia mumayiz tetapi belum melaksanakan sholat dan puasa tidak dianggap melakukan kesalahan, meskipun orang tuanya tetap memiliki tanggung jawab untuk membimbingnya. Apabila ibadah yang tidak dilakukan secara teratur, contohnya ibadah haji yang menjadi kewajiban bagi setiap Muslim untuk dilaksanakan sekali seumur hidup, anak mumayyiz yang menjalankan ibadah haji tetap diakui keabsahannya. Namun, ketika mencapai tahap kedewasaan, ia diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji tersebut kembali.

Seluruh ahli fiqih sepakat bahwa seorang lelaki dinyatakan baligh apabila ia mengeluarkan sperma, baik dalam keadaan terjaga maupun melalui mimpi basah (*ihtilam*). Di sisi lain, seorang wanita dianggap *baligh* ketika mulai mengalami haid atau menstruasi.[24] Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 59 :

[24] Hussein Muhammad dan Faqihuddin Abdul Kodir, *Fiqih Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2001) hal 90

وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوْا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

Artinya : Dan apabila anak-anak mu telah sampai umur desawa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (Q.S (24) [An-nur]: 59). [25]

Syeikh Al-Auza'i menguraikan dalam tafsir ayat ini, yang diceritakan oleh Yahya Ibnu Kasir, Seorang anak yang hampir mencapai usia dewasa disarankan untuk meminta persetujuan dari orang tua mereka sebelum bertemu pada waktu tertentu. Sa'id ibnu Jubair juga menyatakan hal serupa mengenai Makna dari firman Allah: seperti halnya umat-umat terdahulu yang memohon persetujuan. Ini berarti seorang anak yang sudah dewasa dari kalangan kerabat seseorang harus Meminta persetujuan terlebih dahulu

[25] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Depok: SABIQ, 2018) hal 358

sebelum memasuki ruangannya untuk bertemu dengannya.[26]

Para alim ulama memiliki beragam pendangan mengenai usia di mana seorang anak dapat dikenakan beban pidana. Terdapat tiga pandangan utama yang sering dijadikan rujukan oleh para ulama dalam menentukan hal ini, yaitu sebagai berikut :

1. Mazhab Syafi'i dan Hambali

   Para cendekiawan dari mazhab Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa usia 15 tahun merupakan tanda kedewasaan bagi baik laki-laki maupun perempuan, Namun, hal ini tidak berlaku jika anak laki-laki telah mengalami mimpi basah atau anak perempuan telah mendapatkan haid sebelum mencapai usia yang ditentukan. Mereka juga menyertakan argumen dan bukti yang mendasari pandangan ini, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar menceritakan bahwa ketika ia berusia 14 tahun, ia mengajukan diri kepada

[26] Ismail bin Kathir, *Tafsîr Ibn Kathîr*, (Bursa: Darussalam, 2016) hal 242

Rasulullah SAW. berpartisipasi dalam Pertempuran Uhud, tetapi Nabi tidak mengizinkannya. Setahun kemudian, saat berusia 15 tahun, ia mengajukan diri kembali pada hari Perang Khandaq, dan Nabi mengizinkannya ikut serta dalam perang tersebut.[27]

2. Mazhab Hanafi

Menurut pandangan para ulama dalam mazhab Hanafi, seorang laki-laki dinilai telah mencapai usia baligh ketika usianya mencapai 18 tahun. Pendapat ini didasarkan pada *hadits* riwayat dari Ibnu Abbas, yang menyatakan bahwa usia 18 tahun menjadi titik awal bagi seorang anak laki-laki untuk memasuki fase kematangan. Berbeda dengan anak laki-laki, suatu perkembangan terkait fisik serta kematangan anak perempuan lebih cepat. Oleh karena itu, Batas usia dewasa bagi anak perempuan diturunkan satu tahun, menjadikan

[27] Ismail bin Kathir, *TafsirIbn Kathir*, (Bursa: Darussalam, 2016) hal 238

mereka diakui sebagai dewasa pada usia 17 tahun.[28]

3. Jumhur Ulama

Sebagian besar ulama fikih di seluruh dunia berpandangan bahwa tanda-tanda perubahan tertentu menunjukkan bahwa seorang anak laki-laki telah mencapai usia *baligh* umumnya terjadi ketika ia mengalami *ihtilam* atau mimpi basah, yang biasanya terja (Supeno, Kriminalitas Anak, 2010) (Moeljatno, 2018) (Fransiska Novia Eleanora, 2021) (Djamil, 2013)di pada usia 15 tahun. Meskipun *ihtilam* dapat terjadi sebelum usia 15 tahun, sebagian besar anak laki-laki mengalaminya pada usia tersebut. Ini menjadi dasar dan argumen kuat untuk menganggap seorang anak laki-laki dewasa pada usia 15 tahun. Pandangan ini memperkuat kesepahaman di antara para ulama terkemuka bahwa anak laki-laki dianggap mencapai usia baligh pada umur 15 tahun, yang

[28] Ismail bin Kathir, *Tafsir Ibn Kathir*, (Bursa: Darussalam, 2016) hal 235

juga dikenal sebagai awal tanggung jawab hukum atau usia taklif.[29]

Pada Negara Indonesia, sesuai ketentuan dalam Pasal 98 KHI, usia di mana seseorang dianggap sudah mandiri dan mampu bertanggung jawab secara penuh adalah 21 tahun. Aturan ini tetap berlaku selama anak tersebut belum menikah dan tidak memiliki gangguan fisik maupun mental.[30] Sementara itu, pada Pasal 47 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menetapkan Seorang anak yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah berada di bawah kendali orang tuanya, kecuali jika hak asuh tersebut dicabut. Kekuasaan orang tua atas anak tersebut tetap berlaku selama tidak ada pencabutan kekuasaan orang tua Karena tindak penyimpangan terhadap peraturan hukum tertentu.[31]

2. Pengertian Anak Menurut Perundang- Undangan

---

[29] Ismali bin Kathir, *Tafsir ibn Kathir*, (Bursa: Darussalam, 2016) hal 244

[30] Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020) hal 29

[31] Redaksi New Merah Putih, *Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, 1st ed. (Jakarta: New Merah Putih (Anggota Ikapi), 2009) hal 28

Berbagai peraturan di Indonesia memiliki penafsiran yang berbeda mengenai istilah "anak" yang tercantum dalam tiap-tiap ketentuan hukum tersebut. Faktor yang memicu perbedaan ini adalah adanya regulasi yang menetapkan kriteria mengenai anak secara terpisah. Penulis akan menguraikan sejumlah kriteria terkait anak berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang diterapkan di Indonesia.[32] Diantara nya yaitu :

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan terhadap anak, pengertian anak dijelaskan secara khusus.

   Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah individu yang usianya belum genap 18

[32] Darwin Prints, *Hukum Anak Indonesia,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003) hal 2

(delapan belas) tahun, termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan.[33]

2. Definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 2 mengenai Pengadilan Anak.

   Menyebutkan bahwa seseorang dianggap sebagai anak jika usianya berada di rentang 8 hingga 18 tahun dan belum pernah menikah ketika terlibat dalam masalah kenakalan remaja.[34]

3. Definisi mengenai anak menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1948 (Undang-Undang Pokok Perburuhan) yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1

   Menyatakan bahwa seseorang dianggap sebagai anak apabila berusia 14 tahun

[33] Undang-Undang No.35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) Tentang perubahan atas Undang-Undang 2003 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

[34] Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 pasal 1 ayat (2) Tentang Pengadilan Anak

atau lebih muda, tanpa memandang jenis kelamin.[35]

4. Penjelasan Anak menurut UU No. 4 Tahun 1979 di dalam pasal 1 ayat 2 Tentang Kesejahteraan Anak

   Menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.[36]

5. Penjelasan Anak menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang tertuang di pasal 1 ayat 5

   Mengatakan bahwa Anak adalah setiap individu yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Termasuk juga anak yang masih dalam kandungan, jika hal

[35] Undang-Undang No.12 Tahun 1948 pasal 1 ayat (1) Tentang Pokok Perburuhan

[36] Undang-Undang No. 12 Tahun 1979 pasal 1 ayat (2) Tentang Kesejahteraan Anak

tersebut demi kepentingannya, dapat dikategorikan sebagai anak.[37]

6. Pengertian Anak menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Pokok Perkawinan) tertuang dalam pasal 7 ayat 1 tentang ketentuan batasan usia kedewasaan bagi seseorang yang hendak melakukan pernikahan ialah[38] :
   a. Pernikahan diperbolehkan bagi pria yang sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan yang telah berusia 16 (enam belas) tahun. Namun, dengan diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019, batas usia minimal untuk pernikahan bagi perempuan yang semula 16 (enam belas) tahun diubah menjadi 19 (sembilan belas) tahun, sama dengan batas usia minimal untuk pria.

[37] Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 pasal 1 ayat (5) Tentang Hak Asasi Manusia

[38] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) Tentang Perkawinan

b. Jika terdapat penyimpangan dari ayat (1) pasal ini, orang tua dari pihak perempuan atau laki-laki yang berusia 19 (sembilan belas) tahun dapat mengajukan dispensasi pernikahan kepada pengadilan atau pejabat lain yang berwenang.[39]

7. Pengertian Anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdapat pada pasal 1 ayat 3 sampai dengan 5[40]
   a. Pada ayat 3 menyatakan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut Anak, adalah individu yang telah berusia 12 (dua belas) tahun namun belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

[39] M. Ahmad Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap),* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) hal 46

[40] Undang-Undang No.11 Tahun 2012 pasal 1 ayat (3 sampai dengan 5) Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

b. Pada ayat 4 menyebutkan bahwa Anak yang menjadi korban tindak pidana, selanjutnya disebut Anak korban, adalah individu di bawah usia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan tindak pidana.
c. Pada ayat 5 menegaskan bahwa Anak yang menjadi saksi tindak pidana, selanjutnya disebut Anak saksi, adalah individu di bawah usia 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan mengenai suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

8. Definisi Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

   Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa seseorang dianggap belum dewasa jika belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah. Oleh karena itu, anak didefinisikan sebagai setiap orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah.[41]

9. Definisi Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

   Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa seseorang dianggap belum dewasa dan masih dalam kategori anak jika berusia 16 (enam belas) tahun.[42]

---

[41] Hadi Supeno, *Kriminalitas Anak*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010) hal 19-22

[42] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018) hal 22

10. Defini Anak menurut *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak) yang tertuang dalam pasal 1

    Menyatakan bahwa anak adalah setiap individu yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali jika ada ketentuan hukum lain yang menetapkan bahwa seseorang anak telah mencapai usia dewasa lebih awal.[43]

Konvensi tentang Hak-Hak Anak *(Convention on the Rights of the Child*), yang disahkan dengan Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 dan diratifikasi melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990, menjadi salah satu dasar pembentukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 Konvensi ini mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali jika undang-undang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 kemudian

[43] Fransiska Novia Eleanora, dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Malang: Mazda Media, 2021) hal 34

menguraikan Pasal 1 Konvensi ini dengan menetapkan bahwa anak adalah individu yang telah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana.[44]

Banyaknya definisi tentang anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan diatas menunjukkan bahwa pada dasarnya, seorang anak adalah individu atau makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain untuk mengembangkan kemampuannya. Karena anak dilahirkan dengan berbagai keterbatasan, kekurangan maupun kelebihan tanpa bantuan dari orang lain, mereka tidak dapat mencapai taraf hidup yang normal dan baik. Selain itu, anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Beragam pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan tersebut memiliki tujuan yang sangat penting, salah satunya adalah untuk mewujudkan perlindungan hukum yang menekankan posisi anak sebagai individu atau makhluk sosial yang

[44] M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2013) hal 13

harus memperoleh dan mendapatkan perlindungan atas hak-haknya.

Oleh karena itu, untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai penerus bangsa, anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun berakhlak mulia. Upaya perlindungan perlu dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan menjamin pemenuhan hak-haknya serta memberikan perlakuan pada nya tanpa diskriminasi.[45]

B. Hak – Hak Anak

1. Hak – Hak Anak Menurut Perspektif Hukum Islam

Hak anak dalam Islam adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai seorang manusia. Karena kemuliaan sebagai manusia,

[45] Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak),* (Bandung: Nuansa, 1997) hal 11

segala hak dan kehormatannya harus dijaga dan dipelihara secara bersama-bersama.

Setiap anak yang lahir adalah karunia dan anugerah dari Allah kepada orang tua, dengan tujuan agar mereka bisa membimbing dan mendidik, serta memelihara anak tersebut menjadi individu yang baik dan berbakti kepada orang yang lebih tua, terutama kepada kedua orang tuanya, untuk agama, bangsa dan negara. Berikut ini adalah beberapa hak anak menurut Hukum Islam, yaitu sebagai berikut :[46]

a. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang

Anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh berkembang dan menjalani kehidupannya, karena Islam dengan tegas melarang tindakan pembunuhan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra' ayat 31.

وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh anak-anak mu karena takut miskin. Kami-lah

[46] Muhammad Zaki, Perlindungan Anak dalam Prespektif Islam, *Jurnal ASAS*, Vol. 6 No. 2, 2014, hal 5

yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. (Q.S (17) [Al- Isra']: 31).[47]

b. Hak untuk mendapatkan kejelasan nasab

Anak berhak mengetahui asal-usul keturunannya. Hal ini penting untuk memastikan status anak (nasab) secara jelas, sehingga anak dapat memperoleh hak-haknya sepenuhnya dari orang tuanya. Ini tercantum pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab ayat 4-5 yakni, sebagai berikut :

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖۚ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰۤـِٔيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاۤءَكُمْ اَبْنَاۤءَكُمْۗ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْۗ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَاۤىِٕهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْۤا اٰبَاۤءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَاۤ اَخْطَاْتُمْ بِهٖۙ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya : Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya;

[47] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Depok: SABIQ, 2018) hal 285

dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar) (4). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (5). (Q.S (33) [Al-Ahzab]: 4-5).[48]

c. Hak mendapatkan pemberian nama baik

Memberikan nama adalah kewajiban orang tua, yang berfungsi sebagai identitas bagi anak. Nama juga mencerminkan doa dan harapan orang tua. Oleh karena itu, orang tua harus memilih nama yang memiliki makna baik.

[48] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Depok: SABIQ, 2018) hal 418

Sesuai dengan firman allah yang termuat dalam Al- A'raf ayat 180, sebagai berikut :

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۪وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآىِٕهٖ ۗسَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

Artinya : Dan Hanya milik Allah asmaa-ul husna (nama-nama yang terbaik), Maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S (7) [Al- A'raf]: 180)[49]

d. Hak mendapatkan ASI (Air Susu Ibu) dan Nafkah

Seorang anak yang dilahirkan oleh seorang ibu berhak mendapatkan ASI (Air Susu Ibu) selama maksimal dua tahun, dan memberikan ASI merupakan kewajiban bagi sang ibu. Dan seorang ayah mempunyai kewajiban untuk menanggung nafkah anak dan istrinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 233.

[49] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Depok: SABIQ, 2018) hal 174

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Artinya : : Dan Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anak mu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan

ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S (2) [Al-Baqarah]: 233).[50]

e. Hak untuk medapatkan perlindungan, perawatan, dan pemelirahaan

Perkembangan diri seorang anak sangat dipengaruhi oleh asuhan, perawatan, dan pemeliharaan dari orang tuanya. Orang tua memiliki peran penting dalam mendampingi anak hingga ia tumbuh dewasa. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. At-Tahrim ayat 6, yaitu:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman !, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu

[50] Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Depok: SABIQ, 2018) hal 37

mengerjakan apa yang diperintahkan." (Q.S (66) [At-Tahrim]: 6).[51]

f. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran

Pendidikan adalah hak fundamental yang harus dimiliki oleh setiap anak, dan merupakan elemen kunci dalam menciptakan masa depan yang lebih baik dan penuh harapan. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran bukan hanya penting untuk pertumbuhan pribadi masa depan mereka, tetapi juga merupakan bagian penting dalam membangun masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Seperti dalam firman allah dalam surah An-nisa ayat 9, yakni sebagai berikut :

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

Artinya : Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak

[51] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Depok: SABIQ, 2018) hal 560

yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (Q.S (4) [An-nisa]: 9)[52]

g. Hak Mendapatkan Warisan

Hak atas warisan adalah salah satu hak dasar yang diakui dalam berbagai sistem hukum di dunia. Bagi anak-anak, hak ini tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan aset materi, tetapi juga dengan jaminan stabilitas dan keamanan masa depan mereka. Warisan memberikan dukungan finansial yang dapat membantu mereka dalam mengejar pendidikan, memenuhi kebutuhan hidup, dan mewujudkan cita-cita mereka. Hal ini tercantum pada firman Allah didalam Q.S An-Nisa ayat 7 :

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَۚ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَۗ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا

[52] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Depok: SABIQ, 2018) hal 78

> Artinya : Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S (4) [An-nisa]: 7).[53]

h. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat

Keadilan dan kesetaraan bagi anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti akses yang sama terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum. Anak-anak perlu dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan. Mereka harus mendapatkan peluang yang setara untuk belajar, bermain, dan berkembang tanpa menghadapi hambatan yang disebabkan oleh prasangka atau ketidakadilan oleh orang tuanya, dan keluarga nya. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 8

[53] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Depok: SABIQ, 2018) hal 78

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْاۗ اِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kalian orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan. (Q.S (5) [Al-Maidah]: 8). [54]

i. Hak mendapatkan kasih sayang

Kasih sayang merupakan hak yang utama yang harus diberikan kepada semua anak dan merupakan dasar penting untuk perkembangan mereka. Anak-anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan lingkungan sekitar mereka, karena ini tidak hanya memenuhi kebutuhan emosional mereka, tetapi juga mendukung pertumbuhan serta perkembangan

[54] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Depok: SABIQ, 2018) hal 108

mereka secara menyeluruh. Sejalan dengan *hadits* dari Abu Hurairah RA,yakni sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَا يُوَثِّرُ عَلَىٰ عِيَالِهِ، فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya : Dari Abu Hurairah RA, Rasullah SAW bersabda : Barang siapa yang tidak memperlakukan anak-anaknya dengan kasih sayang, maka dia bukanlah termasuk golongan kami [HR. Bukhari dan Muslim]. [55]

Mengacu pada tujuan disyariatkannya Hukum Islam, yaitu untuk menciptakan kemashlahatan bagi umat manusia, perlindungan terhadap hak anak sangat terkait dengan upaya memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*).[56] Dalam *Maqashid al-Syari'ah*, hal ini merupakan salah satu pilar yang harus ditegakkan demi terciptanya kemashlahatan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak anak menjadi sangat penting, dan bagi umat Muslim, ini adalah kewajiban *syar'i*, yaitu kewajiban sesuai dengan tuntutan syariat

[55] Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, *Terj*. M. Moinul Khan (Riyadh: Dar-us- Salam Publications, 1997) No. 5997

[56] Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*,ed II (Kairo: Ibn Affan,1997) hal 20

yang memberikan pahala bagi yang melaksanakannya dan berdosa bagi yang mengabaikannya.

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa konsep hak anak merujuk pada hak-hak yang melekat pada diri anak dan tidak dapat dicabut, yakni hak sebagai manusia. Dalam konteks ini, seorang anak memiliki hak yang harus diakui dan diterima dari orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara. Pemenuhan hak dasar anak adalah bagian penting dari pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam, hak asasi anak merupakan pemberian dari Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Imam Asy-syatibi menegaskan dan mengajarkan dalam prespektif islam ada lima hak dasar yang dikenal sebagai *adh-dharuriyat al-khams*, yaitu: menjaga keturunan/nasab (*hifdzun nasb*), menjaga hak beragama (*hifdzud dien*), menjaga jiwa (*hifdzun nafs*), menjaga akal (*hifdzul aql*), dan menjaga harta (*hifdzul mal*).[57]

[57] Burhanuddin, Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Prespektif Islam, *Jurnal Adliya* Vol. 8 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2014, hal 289

2. Hak-Hak Anak Menurut Peraturan Undang-Undang

Perlindungan hukum dan hak-hak anak adalah salah satu upaya untuk melindungi anak-anak di Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib, dan bertanggung jawab, diperlukan peraturan hukum yang sejalan dengan perkembangan masyarakat Indonesia dan yang sepenuhnya berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Terkait dengan perlindungan hukum bagi anak-anak, Pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" Ini menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap hak-hak dan perlindungan anak-anak.[58]

Adapun hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku indonesia, yakni sebagai berikut :

[58] Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006) hal 67

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam Bab II yang membahas Kesejahteraan Anak, mengatur berbagai hak anak terkait kesejahteraan mereka, yaitu:

   a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, pengasuhan, dan bimbingan.

   b. Hak atas layanan.

   c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.

   d. Hak atas perlindungan lingkungan.

   e. Hak mendapatkan pertolongan pertama.

   f. Hak untuk mendapatkan pengasuhan.

   g. Hak untuk mendapatkan bantuan.

   h. Hak menerima pelayanan dan pengasuhan.

   i. Hak memperoleh layanan khusus.

   j. Hak untuk mendapatkan bantuan dan layanan.[59]

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 52-66, mencakup beberapa hak yang harus diberikan kepada anak-anak, yaitu sebagai berikut:

[59] Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 dalam BAB II Tentang Kesejahteraan Anak

Berikut adalah parafrase dari daftar hak-hak anak yang telah Anda berikan:

a. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
b. Hak untuk hidup sejak dalam kandungan, mempertahankan kehidupannya, dan meningkatkan kualitas hidup.
c. Hak memiliki identitas seperti nama sejak lahir dan status kewarganegaraan.
d. Hak atas perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus, khususnya bagi anak-anak dengan disabilitas fisik atau mental, yang dibiayai oleh negara.
e. Hak beribadah sesuai dengan agama, berpikir, dan menyatakan pendapat.
f. Hak mengetahui siapa orang tuanya dan mendapatkan asuhan dari mereka atau wali yang sah.
g. Hak untuk dibesarkan, dirawat, dididik, dan dibimbing oleh orang tua atau wali hingga mencapai kedewasaan.

h. Hak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali bila diperlukan.
i. Hak atas perlindungan hukum dari berbagai bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual.
j. Hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua, kecuali ada alasan yang sah dan demi kepentingan terbaik bagi anak.
k. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak.
l. Hak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi sesuai dengan kemampuan intelektualnya.
m. Hak untuk beristirahat, bersosialisasi dengan teman sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan untuk pengembangan diri.
n. Hak untuk mendapatkan layanan kesehatan dan jaminan sosial yang memadai.
o. Hak untuk tidak diabaikan dalam situasi konflik, seperti perang, kerusuhan, dan situasi kekerasan lainnya.

p. Hak perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang berbahaya bagi diri mereka.

q. Hak untuk tidak menjadi korban penyiksaan, hukuman yang kejam, atau perlakuan tidak manusiawi.

r. Hak untuk tidak dihukum mati atau dipenjara seumur hidup.

s. Hak untuk tidak kehilangan kebebasan secara ilegal.

t. Hak untuk hanya dipenjara sebagai pilihan terakhir.

u. Hak untuk diperlakukan secara manusiawi, dengan memperhatikan kebutuhan perkembangan pribadinya.

v. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bentuk bantuan lainnya.

w. Hak untuk membela diri dan mendapatkan keadilan di depan pengadilan yang adil dan tidak memihak, dengan proses yang berlangsung secara tertutup.[60]

[60] Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 pasal 52 sampai 66 Tentang Hak Asasi Manusia

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

   Anak mencakup hak-hak anak dalam Pasal 4-18, yang meliputi:

   a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
   b. Hak untuk memiliki nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan.
   c. Hak untuk beribadah sesuai agamanya, berpikir, dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya di bawah bimbingan orang tua.
   d. Hak untuk mengetahui, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua kandungnya.
   e. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

f. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran guna pengembangan pribadi dan kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

g. Hak untuk mendapatkan pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi anak penyandang cacat.

h. Hak untuk mendapatkan pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan.

i. Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, serta mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan diri.

j. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri.

k. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran,

kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, serta perlakuan salah lainnya.

l. Hak untuk diasuh oleh orang tua kandungnya, kecuali ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan tersebut adalah demi kepentingan terbaik anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

m. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

n. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau dukungan lain secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan.[61]

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 3 mencakup hak-hak berikut untuk anak-anak:

a. Diperlakukan dengan baik secara manusiawi dan sesuai dengan kebutuhan usia mereka.

[61] Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 4 sampai 18 Tentang Perlindungan Anak

b. Dipisahkan dari orang dewasa dalam penahanan.
c. Mendapatkan bantuan hukum dan dukungan efektif lainnya.
d. Mengikuti kegiatan rekreasi.
e. Bebas dari penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi.
f. Tidak dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.
g. Hanya ditangkap, ditahan, atau dipenjara sebagai upaya terakhir.
h. Mendapatkan keadilan dari pengadilan anak yang adil, tidak memihak, dan tertutup.
i. Identitasnya dirahasiakan.
j. Mendapatkan pendampingan dari orang tua atau wali.
k. Mendapat advokasi sosial.
l. Memiliki kehidupan pribadi yang terjaga.
m. Mendapatkan akses khusus bagi anak-anak dengan disabilitas.
n. Memperoleh pendidikan.
o. Mendapat layanan kesehatan.

p. Mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[62]

5. PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) telah mengumumkan hak-hak anak yang diresmikan pada tahun 1989 sebagai Konvensi Hak Anak (KHA). di Indonesia, konvensi ini diterima melalui Keputusan Presiden No.36/1990 pada tanggal 28 Agustus 1990. Beberapa hak anak yang ditetapkan oleh PBB antara lain:
    a. Hak untuk memiliki nama atau identitas.
    b. Hak atas kewarganegaraan.
    c. Hak untuk mendapatkan perlindungan.
    d. Hak atas pemenuhan kebutuhan makanan.
    e. Hak atas kesehatan fisik.
    f. Hak untuk berekreasi.
    g. Hak atas pendidikan.
    h. Hak untuk bermain.
    i. Hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

[62] Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 pasal 3 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

j. Hak atas kesetaraan.[63]

6. Berikut adalah dari kepentingan fundamental anak yang dijamin perlindungannya menurut ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:
   a. Hak untuk hidup, yang memastikan keberlangsungan hidup anak.
   b. Hak untuk mendapatkan biaya perawatan dan pengobatan dari orang tua, sebagai tanggung jawab finansial orang tua terhadap kesehatan anak.
   c. Hak untuk terhindar dari rasa sakit, yang memastikan anak-anak tidak mengalami penderitaan fisik.
   d. Hak untuk terhindar dari kelaparan, yang menjamin anak-anak mendapatkan makanan yang cukup.
   e. Hak untuk merasa aman, melindungi anak-anak dari perasaan takut yang tidak semestinya.

[63] Chavyta Indrya, "*Pemenuhan Hak-hak Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Yayasan Mastal Mussamid Panti Asuhan Miftahul Jannah Bandar Lampung*) ", *Skripsi*: (Universitas Lampung, 2023) hal 13

f. Hak untuk bebas dari kekerasan dan penganiayaan, menjauhkan anak dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental.

g. Hak untuk mendapatkan biaya pendidikan, yang menuntut orang tua menyediakan dana untuk pendidikan anak.

h. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di sekolah, memastikan anak-anak mendapatkan akses ke proses belajar yang layak.

i. Hak untuk tinggal di lingkungan yang layak, menyediakan tempat tinggal yang aman dan nyaman bagi anak-anak.

j. Hak untuk menerima kasih sayang dari kedua orang tua, yang mencakup perhatian dan cinta dari mereka.

k. Hak untuk mendapatkan dukungan hukum dari orang tua dalam hal-hal hukum yang mereka hadapi.

l. Hak untuk memilih tinggal bersama salah satu orang tua jika terjadi perceraian, sebagai bagian dari hak anak dalam situasi perceraian.

m. Hak untuk menyampaikan pendapat, memberikan kebebasan bagi anak-anak untuk berbicara dan mengungkapkan pandangan mereka.

n. Hak untuk bermain dan bersosialisasi, yang mendukung anak-anak dalam beraktivitas dan berkreasi sesuai minat mereka.

o. Hak untuk mendapatkan hak asuh (*hadhanah*) dari Salah satu pihak orang tua ketika terjadi perceraian di antara kedua orang tua.

p. Kewenangan memperoleh peninggalan dari pihak orang tua, memastikan bahwa anak-anak memperoleh bagian dari aset orang tua mereka.[64]

Secara umum, pemenuhan hak anak harus diterapkan secara adil tanpa perbedaan. Para anak berhak mendapatkan hak-haknya, tanpa memandang status kelahiran mereka. Hal ini menunjukkan bahwa, baik anak yang dilahirkan dari pernikahan yang diakui secara hukum maupun anak yang berasal dari hubungan di luar ikatan

[64] Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

pernikahan (anak hasil hubungan di luar nikah) memiliki hak yang setara. Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pembelajaran dan pendidikan, hak untuk mempertahankan kehidupannya, serta hak untuk merasakan cinta dan perhatian dari orang tua mereka.[65]

Setiap anak dari dalam kandungan dan yang lahir memiliki hak yang harus dipenuhi. Mereka berhak mendapatkan perhatian dan cinta yang tampak maupun yang terasa dari orang tua. Perlindungan anak menjadi krusial ketika hak-hak ini tidak terpenuhi dengan baik dan anak tidak diperlakukan dengan semestinya oleh pihak yang seharusnya melindunginya, terutama oleh orang tua mereka sendiri. Makna dari pembelaan terhadap anak adalah untuk menjamin tercapainya hak-hak anak yang masih belum terealisasi serta melindungi mereka dari tindakan diskriminatif.

[65] Vitra Fitria Koniyo, Analisis Sosio-Yuridis Terhadap Penetapan Penetapan Asal-Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak, *Jurnal Legalitas*, Vol. 13 No. 2, 2020, hal 98

C. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

1. Kewajiban Orang Tua Menurut Prespektif Hukum Islam

Para orang tua memainkan peran yang sangat menentukan dalam menentukan keberhasilan masa depan anak-anak mereka, mulai dari janin hingga kehidupan mereka kelak. Setiap orang tua pasti ingin anaknya berhasil dalam tumbuh kembang nya serta pendidikan. Untuk mencapai tujuan ini, orang tua berusaha memberikan yang terbaik, termasuk pemeliharaan, perawatan, perhatian, nutrisi, dan pendidikan untuk anak. Dalam ajaran Islam, Anak-anak berhak memperoleh asupan gizi yang cukup dan minuman yang layak dari orang tua mereka, supaya dapat berkembang dengan baik, menjadi pribadi yang sehat, serta mampu berpikir cerdas dan kreatif.

Tanggung jawab merawat anak (Rohinah, 2015) Merupakan tanggung jawab orang tua, di mana baik orang tua maupun anak memiliki hak dan tanggung jawab yang berbeda. Para orang tua wajib memenuhi hak-hak serta tanggung jawab terhadap anak. Seiring dengan itu, diharapkan anak juga

melaksanakan kewajiban mereka kepada orang tua. Sehingga, anak sangat membutuhkan petunjuk, bantuan, dan panduan dari orang tua. Dalil tentang kewajiban orang tua terhadap anak terdapat Ayat ke-6 dalam surah At-Tahrim dari Al-Qur'an yaitu sebagai berikut:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman !, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.(Q.S (66) [At-Tahrim]: 6)[66]

Ayat itu menyoroti terkait pendidikan dan dakwah dimulai dari keluarga, yang menjadi pendidik utama dan pertama bagi anak-anak. Dengan demikian, fungsi keluarga menjadi sangat vital dan menentukan dalam pembelajaran anak. Ini menandakan bahwa Orang tua memegang kewajiban untuk menjaga dan

[66] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Depok: SABIQ, 2018) hal 560

mengurus anak-anak mereka, serta bertanggung jawab atas hubungan dengan pasangan mereka, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing atas tindakan dan perilaku mereka. Kehadiran hanya seorang wali, baik bapak maupun ibu, tidak memadai untuk membangun keluarga yang kaya dengan ajaran agama dan ikatan yang penuh keharmonisan.[67] Terkait dengan peran orang tua terhadap anak dalam Islam, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain:

a. Memberikan nama yang baik untuk anak

Pemilihan nama yang mulia ini sangatlah krusial. Penentuan nama yang mulia ini dikuatkan oleh wahyu Allah yang tercantum dalam surah al-A'raf ayat 180, sebagai berikut :

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاۤءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَاۖ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَاۤىِٕهٖۗ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

Artinya : Dan Hanya milik Allah asmaa-ul husna (nama-nama yang terbaik), Maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam

[67] Rohinah, Pendidikan Keluarga Menurut Al-Qur'an Surah At-tahrim ayat 6, *Jurnal An-nur*, Vol.VII, No. 1, Juni 2015, hal 7-8

(menyebut) nama-nama-Nya. nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S (7) [Al- A'raf]: 180)[68]

Menentukan nama yang bernuansa Islam sebaiknya tidak dipersulit. Ibnu Hazm Rahimahullah mengingatkan akan petuah dari Syaikh 'Abdul-Muhsin Al-'Abbad (seorang pakar hadis asal Madinah) yang pernah dimintai pendapat mengenai sejumlah nama Arab yang terkesan tidak biasa. Syaikh 'Abdul-Muhsin memberikan nasihat, 'Pilihlah nama-nama yang tidak memunculkan keraguan mengenai status kehalalannya untuk digunakan.

b. Memberikan Nafkah dan ASI (Air Susu Ibu)

Menurut Kamal Muktar, nafkah diartikan sebagai "belanja untuk kebutuhan dasar, yang berarti kebutuhan pokok yang diperlukan oleh individu yang

[68] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Depok: SABIQ, 2018) hal 174

memerlukannya".[69] Dalam istilah, nafkah merujuk pada belanja yang mencakup pemenuhan seluruh kebutuhan istri, termasuk konsumsi, busana, hunian, dan kebutuhan rumah tangga harian. Selain itu, nafkah juga meliputi biaya pemeliharaan anak, Pembelajaran, atau institusi pendidikan untuk anak.[70] Pada surah dalam Al-Quran yang membicarakan tentang tanggung jawab ekonomi, pihak yang berkewajiban menyediakan kebutuhan hidup adalah ayah bagi anak-anaknya atau suami bagi istrinya, sebagaimana disebutkan mengacu pada surah al-Baqarah ayat 233, yang dinyatakan adalah sebagai berikut :

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢ

[69] Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004) hal 15

[70] MR. Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007) hal 45

بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Artinya : Dan Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anak mu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah

Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S (2) [Al-Baqarah]: 233).[71]

c. Mengajarkan dan mendidik anak untuk Melakukan kebajikan, berbudi pekerti luhur, dan memiliki perilaku terpuji

Tanggung jawab orang tua adalah mendidik anak-anak mereka cara beramal saleh, berperilaku baik, dan memiliki akhlak yang mulia. Ini sejalan berdasarkan petunjuk Allah SWT yang terdapat pada surah Luqman, ayat 17 dan 18.

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَۗ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًاۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍۚ

Artinya: Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang

[71] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Depok: SABIQ) hal 37

diwajibkan (oleh Allah). (17) Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.(18). (Q.S (31) [Luqman]: 17-18). [72]

d. Memberikan rasa aman

Tanggung jawab orang tua adalah memastikan perlindungan bagi anak-anak mereka, menjaga mereka dari segala bentuk macam bahaya, dan menimbulkan perasaan terlindungi. Perintah ini diuraikan oleh firman dari Allah SWT dalam surah At-Taghabun ayat 15.

اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ

Artinya : Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar. (Q.S (64) [At-Taghabun]: 15).[73]

[72] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Depok: SABIQ) hal 412

[73] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Depok: SABIQ) hal 557

e. Memberikan Kasih Sayang

Anak merupakan hasil dari hubungan biologis antara ayah dan ibu. Tuhan memberikan kepada orang tua kebaikan dan kasih sayang yang memperdalam ikatan emosional mereka. katan yang sangat mendalam antara orang tua dan anak merupakan salah satu hubungan yang paling kokoh dan mulia jika dibandingkan dengan hubungan lainnya. Cinta orang tua kepada anak-anak mereka tak terbandingkan. Seperti hal dengan firman allah pada Ayat ke-6 dalam Surah At-Tahrim, yaitu:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

Artinya : Artinya : Wahai orang-orang yang beriman!, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu

mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S) (66) [At-tahrim]: 6) [74]

f. Menikahkan anak bila sudah mencukupi umur

Pada dasarnya, kewajiban untuk mencarikan pasangan hidup dan menikahkan seorang anak perempuan terletak pada pihak orang tua dan walinya, secara khusus, serta pada pemerintah, dalam lingkup yang lebih luas. Peristiwa ini dapat kita temukan dalam Q.S. An-Nur : 32.

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ

Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang masih atau membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas

[74] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Depok: SABIQ, 2018) hal 560

(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S (24) [An:nur]: 32).[75]

Sebagaimana dikisahkan oleh Auf bin Malik RA, Rasulullah SAW berkata : "Barang siapa memiliki tiga anak perempuan yang dinafkahinya dengan baik sampai mereka menikah atau meninggal dunia, maka anak-anak itu akan menjadi penghalang (tabir) baginya dari neraka." (Berdasarkan hadis dari Al-Baihaqi)[76]

Kelahiran seorang anak merupakan kejadian yuridis di mana secara sah seorang anak diakui sebagai bagian dari keluarga melalui jalur keturunan. Anak tersebut memiliki hak untuk menerima berbagai hak dan memperoleh warisan dari orang tuanya, yaitu sebagai berikut :[77]

---

[75] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Depok: SABIQ, 2018) hal 354

[76] Herlini Amran, *Fiqih Wanita*, (Jakarta Timur: PT Insan Media Pratama, 2011) hal 98-99

[77] Satria Efendi, *Makna, Urgensi dan Kedudukan Nasab Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Al-Hikmah, 1999) hal 7-19

1) Hak terkait Nasab: Melalui ikatan keturunan, seorang anak mendapatkan berbagai hak yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Garis keturunan ini juga memastikan hak-hak orang tua terhadap anak mereka.

2) Hak terkait *Radha'ah*: Anak berhak memperoleh ASI dari ibunya. Seorang ibu bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk memberikan ASI kepada bayinya sejak lahir hingga berusia dua tahun, baik ketika masih berstatus sebagai pasangan dari ayah anak itu atau sudah berpisah.

3) Hak terkait *Hadhanah*: Merupakan tanggung jawab mutlak untuk melindungi, merawat, serta membimbing bayi atau anak kecil mulai dari lahir hingga mereka dapat mandiri dalam mengelola diri sendiri.

4) Hak terkait Walayah: Selain menggambarkan hak pengawasan dalam pernikahan, juga meliputi tanggung jawab untuk merawat anak setelah masa pengasuhan berakhir hingga mereka mencapai kedewasaan dan kecerdasan, atau sampai mereka

melangsungkan pernikahan. Ini juga mencakup pengelolaan harta anak.

5) Hak terkait Nafkah: Mencakup biaya seluruh keperluan yang tercantum di atas, yang didasarkan pada hubungan darah.

Keberlanjutan hak anak mengacu pada tanggung jawab yang wajib dipenuhi oleh orang tua terhadap anak-anak mereka. Menurut Kompilasi Hukum Islam, kewajiban untuk mendidik dan merawat anak merupakan tugas bersama antara suami dan istri.

Kententuan kewajiban Para orang tua turut disebutkan dalam pasal 80 ayat (4) yang berisikan, "berdasarkan pendapatan suami yang menjadi penanggung jawab":

a. Pemenuhan kebutuhan finansial, pakaian, dan hunian untuk istri
b. Anggaran keluarga, ongkos pemeliharaan, serta pengeluaran medis bagi pasangan dan anak

c. Pengeluaran untuk keperluan pembelajaran/pendidikan anak [78]

Pada dasarnya, Orang tua memiliki kedudukan yang krusial bagi perkembangan anak, karena mereka adalah pihak yang membawa anak ke dunia dan mengasuhnya hingga dewasa. Sebagai bentuk kewajiban terhadap anak, orang tua bertugas untuk menjaga dan memberikan pendidikan kepada putra-putri mereka. Kewajiban ini menjadi landasan bagi kuasa yang dimiliki orang tua, namun tidak muncul sebagai konsekuensi dari kuasa itu sendiri. Kewajiban ini timbul dari ikatan darah yang menghubungkan orang tua dan keturunannya.

2. Kewajiban Orang Tua Menurut Perundang-Undangan

Sehubungan dengan kewajiban orang tua terhadap anak berdasarkan berbagai ketentuan

[78] Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020) hal 24

hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu sebagai berikut :

1. Mengacu pada ketentuan Pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak, orang tua diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban serta memikul tanggung jawab terhadap anak mereka, yaitu:
    a. Merawat, menjaga, mengarahkan, dan membimbing anak
    b. Melatih dan membimbing anak agar berkembang optimal sesuai dengan potensi, kecakapan, dan ketertarikannya
    c. Menghindari pernikahan pada usia dini, serta
    d. Menyediakan pembelajaran tentang moralitas dan pembentukan akhlak pada anak.[79]

[79] Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 26 ayat (1) Tentang Perlindungan Anak

Menurut UU Perlindungan Anak atas perubahannya, Anak merujuk pada seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun, termasuk janin yang ada di dalam rahim. Sehingga, dapat disarankan bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua tetap ada sampai anak mencapai usia 18 tahun.

2. Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan mengatur bahwa orang tua memikul tugas dan wajib menjamin kesejahteraan anak, yakni:
    a. Orang tua berkewajiban untuk merawat dan memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak mereka.
    b. Tanggung jawab orang tua sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat (1) pasal ini berlangsung hingga anak tersebut menikah atau mampu mandiri, tanggung jawab yang tetap berlaku

meskipun hubungan pernikahan antara kedua orang tua berakhir[80]

Jadi, jika merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa kewajiban serta tanggung jawab orang tua selesai ketika anak telah menikah atau dapat berdiri sendiri secara ekonomi. Walaupun tidak diuraikan secara mendalam, menurut pandangan penulis, mandiri mengacu pada kondisi di mana anak tersebut mampu mengatasi segala kebutuhannya tanpa perlu bergantung pada orang tua.

3. Aturan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 mengenai penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang amandemen kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

[80] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 45 ayat (1) Tentang Perkawinan

tercantum dalam Pasal 10 A yang memiliki bunyi sebagai berikut: “Orang tua wajib memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.[81]

[81] Perpu Nomor 17 Thn 2016 Terkait Ketetapan Aturan Pemerintah yang diganti UU No. 1 Thn 2016 Terkait Pengubahan Kedua tentang UU No. 23 Thn 2002 pasal 10 A Tentang Terkait Anak

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

1. Sejarah Berdirinya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Hidayah

Yayasan Al-Hidayah adalah organisasi yang berfokus pada aspek atau bidang pendidikan, dakwah, dan kegiatan sosial. Berkat ide dan gagasan dari para pengurus serta tokoh masyarakat setempat dalam berbagai pertemuan, disampaikan pentingnya melengkapi lembaga ini dengan tempat penampungan anak, yayasan amal, serta Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). LKSA memiliki tujuan agar mengasuh, membina, memelihara dan mendidik anak-anak yatim atau piatu juga keluarga dengan status ekonomi rendah atau keluarga yang *broken home* tanpa memungut biaya ataupun dikenakan biaya .

Dengan demikian Pada tahun 1989, sehingga mulai dirintis yayasan amal atau LKSA Al-Hidayah, dengan awalnya hanya menampung 24 anak. Pada saat

itu, anak-anak di lembaga kesejahteraan sosial anak yang bergabung dengan anak-anak pondok pesantren yang sudah ada. Pada tahun 1990, anak-anak yang berada pada LKSA AL-Hidayah dipisahkan dan ditempatkan di sebuah asrama tersendiri yang dipinjam (menumpang) dari rumah-rumah masyarakat warga sekitar. Berkat perhatian dan kepedulian para dermawan yang berkunjung, pada tahun 1992 dibangunlah asrama khusus untuk anak laki-laki dan perempuan di atas tanah wakaf seluas 500 m^2 milik dari Bapak Musdi Sarmo.[82]

Sejak awal berdirinya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Hidayah Semarang, banyak masyarakat yang memberikan penilaian sangat positif. Meskipun menghadapi berbagai kendala dan hambatan serta rintangan yang datang, seluruh pengurus, didukung oleh masyarakat sekitar, tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW, serta mendukung pemerintah untuk selalu memberikan perhatian khusus

[82] Wawancara penulis dengan Ketua LKSA AL-Hidayah

kepada anak-anak yatim, piatu, terlantar, serta keluarga tidak mampu di wilayah Kota Semarang bahkan diluar dari wilayah kota Semarang juga .

Pada mulanya,[83] Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Hidayah menempati bangunan yang berdiri di atas tanah wakaf seluas 500 m², yang hingga kini digunakan sebagai kantor sekretariat yayasan. Saat ini, anak-anak tersebut tinggal di kompleks bawah yang memiliki dua lantai, dengan luas tanah sekitar 1.200 m² dan luas bangunan sekitar 800 m², beralamat di Dukuh Desel RT 03 RW 03 Kelurahan Sadeng, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang.

2. Visi dan Misi serta Tujuan
    1) Visi

        " Menumbuh Kembangkan Insan yang Beriman, Bertaqwa, dan Berakhlakul Karimah serta Terampil dalam Kehidupan Bermasyarakat "

    2) Misi

[83] Wawancara penulis dengan Ketua LKSA AL-Hidayah

a. Mendidik anak asuh berakhlakul karimah sejak dini
b. Membekali anak asuh dengan Ilmu Agama, dan Ilmu Umum
c. Mendidik anak asuh untuk bisa mandiri dan bermasyarakat
d. Melaksanakan pendidikan dan latihan yang berorientasi pada terwujudnya generasi yang kuat akidah, aqliyah, dan ekonomi
e. Memberikan manfaat pada lingkungan masyarakat LKSA

3) Tujuan
a. Memberikan layanan pengasuhan anak sosial yang tertib profesional, mandiri sesuai dengan hak kewajiban
b. Meningkatkan kemampuan pengelolaan lembaga kesejahteraan sosial anak secara profesional, transparan dan akuntabel serta berpedoman pada standar pelayanan asuhan anak di LKSA
c. Turut serta mendukung pemerintah dalam upaya mencerdaskan anak kurang mampu (

yatim, piatu, yatim-piatu, dan dhuafa) melalui jalur pendidikan formal dan non formal

d. Menghantarkan generasi bangsa yang cerdas, berakhlakul karimah dalam menuju kemandirian hidup bermartabat dan berkemajuan
e. Melakukan kegiatan yang positif, berbudaya dan berguna bagi masyarakat dan pemerintah

3. Program Kerja, Sarana Prasarana, Kegiatan Anak Asuh, dan Jumlah Anak Asuh
   1) Program Kerja

      Program kerja terbagi menjadi 2 yaitu program kerja jangka pendek dan jangka panjang, sebagai berikut:

      a. Program Kerja Jangka Pendek
         - Perbaikan Administrasi
         - Penyempurnaan Kantor
         - Penyempurnaan Aula atau Gedung Serbaguna

- Pembangunan Kamar Tamu
- Wisata Religi Wali Songo
- Peningkatan Keterampilan
- Peningkatan Usaha Ekonomi

b. Program Kerja Jangka Panjang
- Pembangunan Asrama Baru
- Pembelian Tanah untuk Fasilitas Olahraga
- Menambahkan Usaha Ekonomi Mandiri
- Pendirian Supermarket atau warung sembako[84]

2) Sarana Prasarana

Fasilitas yang dimiliki LKSA AL-Hidayah yaitu, sebagai berikut:

a. 1 Lokal Asrama Putra sebanyak (5 kamar)
b. 1 Lokal Asrama Putri sebanyak (8 kamar)
c. 1 Kantor Sekretariat
d. 1 Kantor Administrasi
e. 1 Aula atau Gedung Serbaguna

[84] Dokumentasi Penulis di LKSA AL-Hidayah

f. 1 Ruang Bimbingan Konseling (BK)
g. 1 Ruang Perpustakaan
h. 1 Rumah Pengasuh
i. 1 Ruang Makan
j. 1 Ruang Dapur
k. 6 Kamar Mandi Putra
l. 3 Kamar Mandi Putri
m. 2 Gudang Sembako
n. 1 Mesin Diesel 6000 W
o. 1 Ruang Olahraga (Tenis Meja)
p. 1 Ruang Musholla
q. 1 Unit Wifi
r. 1 Unit TV[85]

3) Kegiatan Anak Asuh

Kegiatan anak asuh terbagi menjadi 2 yaitu, kegiatan Inti dan kegiatan Insedental, sebagai berikut :

a. Kegiatan Inti

[85] Dokumentasi Penulis di LKSA AL-Hidayah

- 04 : 30 – 05 : 00 : Sholat Subuh Berjamaah dan Berdoa
- 05 : 30 – 06 : 00 : Tadarus Al-Qur'an
- 06 : 00 – 07 : 00 : Mandi dan Sarapan Pagi
- 07 : 00 – 14 : 30 : Sekolah Formal
- 14 : 30 – 15 : 00 : Makan Siang
- 15 : 00 – 15 : 15 : Sholat Ashar Berjamaah
- 15 : 15 – 16 : 00 : Tadarus Al-Qur'an
- 16 : 00 – 18 : 00 : Kegiatan Olahraga
- 18 : 00 – 19 : 00 : Mandi dan Sholat Maghrib Berjamaah
- 19 : 00 – 19 : 30 : Makan Malam
- 19 : 30 – 20 : 00 : Sholat Isya Berjamaah
- 20 : 00 – 21 : 00 : Mengaji Kitab, Khitobah, dan Mujadah
- 21 : 00 – 22 : 00 : Belajar
- 22 : 00 – 04 : 30 : Istirahat

b. Kegiatan Insedental

- Ahad Pagi : Olahraga dan Kerja Bakti
- Sabtu Malam : Rebana dan Seni Baca Al- Qur'an
- Minggu Malam : Bacaan Al Berjanji dan Sholawat Nabi[86]

4) Jumlah Anak Asuh dan Status

Adapun jumlah anak asuh terdiri, sebagai berikut:

a. Anak asuh di asrama

Anak yang menginap di asrama berjumlah sebanyak 37 orang, dengan rincian 20 anak putra serta 17 anak putri. Dalam hal itu, pendidikan formal anak-anak sebagai berikut :

- SD / MI : 11 orang
- SMP / MTs : 20 orang
- SMA / MA : 6 orang

[86] Dokumentasi Penulis di LKSA AL-Hidayah

b. Adapun status anak asuh meliputi, yaitu:

- Anak Yatim : 9 orang
- Anak Piatu : 3 orang
- Dhuafa : 25 orang[87]

4. Struktur Kepengurusan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) AL-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Adapun susunan struktur kepengurusan dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Hidayah Kelurahan Sadeng yakni, sebagai berikut :

- Pembina : Muhtarom
- Pengawas : Drs. Sutrisna, S.H, M.H
- Ketua : Drs. Sartono, S.E
- Wakil Ketua : Sulistiono, S.H
- Sekretaris : Abdul Syukur, S.Kom

[87] Dokumentasi Penulis di LKSA AL-Hidayah

- Wakil Sekretaris : Dinul Mubarok, A.Md. Par.
- Bendahara : Muhadi
- Wakil Bendahara : Kasmui
- Seksi Humas : - Matrodhi
  - Lilik Siswandoyo
  - Nur Iswahyudi
  - Ady Saputro, S.E
- Seksi Perlengkapan : - Sunardi, S.Pd.I
  - Sugiri
- Seksi Rumah Tangga : - Munjiyah
  - Jumariyah
- Seksi Pengasuh : - Nur Shohib
  - M. Cholid, S.Pd.I
  - Umi Cholidah[88]

5. Letak Geografis

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang berlokasi di Dukuh Desel RT 03 RW

[88] Dokumentasi Penulis di LKSA AL-Hidayah

03 Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, yakni letak info grafis yaitu :

a. Wilayah bagian Barat berdekatan dari Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati
b. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kalipancur Kecataman Ngaliyan
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunungpati
d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pongangan Kecamatan Gunungpati[89]

[89] Wawancara Penulis dengan Ketua LKSA AL-Hidayah

B. Data Anak Asuh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) AL-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Berikut penulis lampirkan data anak asuh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sebagai berikut[90] :

Tabel 3.1 Data Anak di LKSA Al-Hidayah Tahun 2024

No.	NAMA	Jenis Kelamin	Pendidikan	Status
1.	Silvia Ananda Savitri	P	SD	Yatim
2.	Habibul Huda Atobibi	L	SD	Dhuafa
3.	Maulida Faranisa P	P	SD	Dhuafa
4.	Muhammad Risky U	L	SD	Dhuafa
5.	Fadil Risky P	L	SD	Dhuafa
6.	Muhammad Ibnu N	L	SD	Yatim
7.	Rizal Rizky P	L	SD	Yatim
8.	Muhammad Ardy P	L	SD	Dhuafa
9.	Muhammad Reza A	L	SD	Yatim
10.	Ubet Fahrul Huda	L	SD	Dhuafa
11.	Najwa Angelia Asyifa	P	MTs	Piatu
12.	Ikhfina Aulia R	P	MTs	Dhuafa
13.	Dava Wisnu Fauzi	L	MTs	Dhuafa
14.	Praminof Risga P	L	MTs	Dhuafa

[90] Dokumentasi Penulis di LKSA AL-Hidayah

15.	Ahmad Irfan S	L	MTs	Dhuafa
16.	Aina Rosyida	P	MTs	Dhuafa
17.	Bulam Akca Fahreno	L	MTs	Yatim
18.	Lista Naila Amani	P	MTs	Dhuafa
19.	Delfina Ika Wardani	P	MTs	Piatu
20.	Intan Lailatul K	P	MTs	Dhuafa
21.	Resti Destia	P	MTs	Dhuafa
22.	Rama Luthfi	L	MTs	Dhuafa
23.	Ananda Zulfiana P	P	MTs	Dhuafa
24.	Ahmad Hanum I.S	L	MTs	Yatim
25.	Saskia Elfa Novia N	P	MTs	Dhuafa
26.	Riko Qhibran R	L	MTs	Dhuafa
27.	Anggita Dwi M	P	MTs	Dhuafa
28.	M. Aflah Hanafi	L	MTs	Yatim
29.	Tegar Maulana R	L	MTs	Dhuafa
30.	Refhani Aisha M.	P	MTs	Yatim
31.	Rido Santoso	L	MTs	Dhuafa
32.	Rafi Rinengga P.P	L	MA	Yatim
33.	Dwi Safira	P	MA	Dhuafa
34.	Maratus Cahaya M	P	MA	Dhuafa
35.	Nanda Putri P	P	MA	Dhuafa
36.	Octavia Dina F	P	MA	Dhuafa
37.	Teo Gagas A	L	MA	Piatu

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2024

Keterangan :

- Pendidikan : SD : 11 Anak
  MTs : 20 Anak
  MA : 6 Anak
- Status Anak : Yatim : 9 Anak

Piatu : 3 Anak

Dhuafa: 25 Anak

C. Data Kondisi Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) AL-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Berikut akan penulis lampirkan data hasil wawancara penulis dengan anak-anak yang dititipkan oleh orang tua kandung nya di lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) AL-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dan adapun juga data hasil wawancara penulis dengan pihak ketua lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) AL- Hidayah, serta tidak lupa juga dengan data hasil wawancara penulis dengan pengasuh anak di lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) AL-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, yakni sebagai berikut :

Tabel 3.2 Data Kondisi Anak di LKSA AL-Hidayah

Tahun 2024

No.	Nama	Pendidikan	Latar Belakang Anak	Penilaian Anak Terhadap LKSA AL-Hidayah	Kondisi Sosial Anak
1.	M A H	MTs	M A H merupakan anak yang tinggal bersama seorang ayah yang mana ibu dari M A H tidak diketahui keberadaannya dikarenakan dulu nya pernah ada *problem* keluarga. Ayah nya seorang pekerja yang sering keluar kota demi menghidupi kebutuhan	M A H beranggapan aku disini senang dan nyaman, ketika saya berada dan menetap di LKSA AL-Hidayah dikarenakan kalau saya disini banyak teman nya, dan saya jadi tau rasa kasih sayang yang diberikan oleh seorang ibu, dikarenakan saya sendiri ndak pernah	Kalau untuk M A H, memang anak nya itu pendiam gitu dulu nya, kalau yang saya pahami dari anak nya memang karena salah satu faktornya dia kurang dapet perhatian dari ibu kandung nya atau disebut *motherles.* Sehingga, kalau

			keluarga nya.[91] M A H diasuh oleh mbah nya kalau dirumah nya. Atas persetujuan ayah nya M A H dititipkan oleh mbah nya di LKSA AL-Hidayah agar lebih memahami ilmu agama dikarenakan di LKSA AL-Hidayah dikenal juga sebagai tempat yang menanamkan nilai-nilai dan kegiatan-kegiatanya seperti halnya di pondok pesantren.[92]	tahu ibu saya dimana.[93]	dirumah anak nya mungkin sering kenak marah karenakan dia dirumah sama mbahnya, maklum saja orang sepuh tergantung *mood* kadang seneng kadang sebel. Tapi, kalau sekarang ini udah lumayan ceria anak nya, soalnya temen-temen yang laki-laki disini sering ngajak dia main dan bergaul dengan temen-temen

[91] Wawancara Penulis dengan Pengasuh Anak LKSA AL-Hidayah
[92] Wawancara Penulis dengan Pengasuh Anak LKSA AL-Hidayah
[93] Wawancara Penulis dengan M A H

					nya yang ada disini.[94]
2.	D S	MA	D S adalah anak dari seorang ibu yang bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) adapun D S merupakan anak yang lahir, tumbuh, dan berkembang tanpa sosok seorang ayah. Untuk alasan nya tidak dapat di utarakan oleh D S sendiri. Alasan dititipkan nya D S di LKSA AL-Hidayah ialah karena	D S menyampaikan, dirinya bahagia dan betah tinggal disini, karna saya juga dari mulai MTs sudah udah ada disini, jadi saya lebih betah dan nyaman juga. Disini saya diperhatikan dan rasa peduli yang diberikan bapak dan ibu pengasuh juga, yang buat saya jadi betah disini. Apalagi juga disini kami bisa sekolah formal dan non formal secara gratis	Nah, kalau D S itu anak nya baik dan rajin, seneng bantu-bantu ibu pengasuh nya, dia juga mau membimbing temen-temen yang perempuan yang baru masuk disini mas, walaupun anaknya tumbuh dan berkembang dengan kondisi *Fatherless*, tidak membuat nya

[94] Wawancara Penulis dengan Pengasuh Anak LKSA AL-Hidayah

			dari ibu nya memiliki hubungan keluarga dengan pihak pengurus dari LKSA AL-Hidayah, lebih luas lagi pemahaman tentang LKSA AL-Hidayah sudah sering disampaikan oleh saudara dari ibu nya.[95]	juga, mulai MI, MTs, bahkan sampai saya MA, ada juga belajar ngaji kitab nya, belajar baca iqro' dan al-quran, belajar sholawatan, puji-pujian juga, bisa dibilang disini kayak sekalian mondok juga. Bahkan, nantinya semisal dari kami ada yang mau ngelanjut kuliah, dicariin bapak atau ibu angkat nya, jadinya untuk uang kuliah nya di bayarin sama bapak atau ibu angkat nya. Walaupun saya sendiri belum	jatuh dan rapuh. Malah dia juga betah banget disini soalnya kan anaknya dari mulai MTs sudah masuk disini. Jadinya saya udah paham banget kalau kondisi nya si D S, seneng bantuin temen-temen perempuan nya yang disini juga kok anak nya. Apalagi kalau ada yang bertengkar kan sesama anak-anak yang cewek nanti D S yang sebagai

[95] Wawancara Penulis dengan Pengasuh Anak LKSA AL-Hidayah

				ada rencana untuk kuliah, sepertinya pengen kerja aja si, buat bantu-bantu ibu saya kak. [96]	penengah nya begitu.[97]
3.	R Q R	MA	R Q R adalah anak dari latar belakang keluarga tidak mampu, bapak nya berkerja serabutan dan ibu nya dirumah saja. R Q R mempunyai 2 orang adek, laki-laki dan perempuan. R Q R merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Demi anak nya agar tetap mendapatkan pendidikan	R Q R memberikan penilaian, saya sangat bersyukur dan beruntung banget juga bisa berada disini, mungkin kalau saya gak disini saya gak bisa sekolah dan pendidikan moral serta agama yang baik pula, mulai berlatih hidup dengan orang-orang yang sebenarnya aku gak kenal mereka nya dari pertama saya	Menurut saya, kalau untuk R Q R, anaknya ini jail dan periang, soalnya itu, dia sering banget jailin temen-temen nya yang cowok, sering juga genitin temen cewek nya disini. Tapi, saya wajarin aja karna masih anak-anak kan. Tapi, juga anak nya gampangan

[96] Wawancara Penulis dengan D S
[97] Wawancara Penulis dengan Pengasuh Anak LKSA AL-Hidayah

			yang layak bapak dan ibu nya memilih menitipkan R Q R dan adek laki-laki nya di LKSA AL-Hidayah dikarenakan latar belakang keluarga yang tidak mampu. Lokasi tempat tinggal keluarga atau rumah dari R Q R yang masih kedapatan 1 kecamatan dengan LKSA AL-Hidayah sehingga bapak dan ibu nya mudah untuk mengunjungi nya jika mereka	disini sampai harus terus sekarang ini saya bisa bareng-bareng dengan teman-teman yang ada disini. Walaupun, saya belum lama banget disini, Mudah mudahan aku bisa mendapatkan pendidikan umum, moral, dan agama yang nantinya bisa saya kembangin saya setelah saya udah gak disini lagi. [99]	kalau di tegur atau saya nasehati dia mau dengerin, tapi nantinya berulah lagi. Kalau untuk disuruh adzan, puji-pujian dia mau kok. Apalagi kalau disuruh melawak bisa juga anaknya. kayak apa itu namanya ?, *Stand Up Comedy* itu ya pak? Nah, iya bener *Stand Up Comedy* kayak yang di Telivisi itu lah intinya.[100]

[99] Wawancara Penulis dengan R Q R

[100] Wawancara Penulis dengan Pengasuh Anak LKSA AL-Hidayah

			hendak berkunjung.[98]		
4.	R A M	MTs	Berasal dari keluarga yang mana ibu nya menikah 2 kali dalam hidup nya membuat R A M harus berjuang keras demi kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang nya. Dimana juga bapak sambung dan ibu kandung nya bekerja diluar kota dan ibu nya diluar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Tinggal	R A M memberikan pernyataan nya terhadap penilaian yang berikan nya untuk LKSA AL-Hidayah ialah saya disini awal nya biasa-biasa aja, karena kan saya juga dulu nya pernah tinggal di panti asuhan juga, tetapi karena disini bedanya bapak dan ibu pengasuh nya lebih ramah, peduli, bahkan sayang sama kami semua	Untuk R A M ini awalnya, anaknya agak sedikit tertutup, mungkin karena dulu nya dia pernah juga tinggal di panti asuhan atau asrama yang sama modelnya seperti disini. Namun, memang anak nya itu perlu di ajak ngobrol sering-sering, dan sering lebih

[98] Wawancara Penulis dengan Pengasuh Anak LKSA AL-Hidayah

			dan diasuh bersama bibi dan paman nya. Namun, beranjak ke jenjang pendidikan MTs, Ibu nya memilih untuk menitipkan R A M di LKSA AL-Hidayah dikarenakan permintaan dari salah satu pengasuh anak di LKSA AL-Hidayah yang mana merupakan mas atau abang dari bapak kandung nya R A M atau bisa dibilang Pakde nya R A M.[101]	disini tanpa membeda-bedakan kami semuanya yang ada disini jadinya, saya seneng banget. Apalagi untuk fasiltas keagamannya lebih lengkap, kalau kami sakit segera ditangani oleh ibu dan bapak pengasuh, bahkan kalau sampai sudah parah nih demam nya misal nya panas nya gak turun-turun langsung itu kami di bawa ke dokter yang dekat dari disini, emang udah langganan juga, selalu dibawa kesana	diperhatikan juga karena bisa jadi dia punya semacam trauma atau apa gitu jadinya untuk R A M, dengan cara seperti itu yang saya lakukan awal mulanya dia disini. Kalau sekarang ini anak nya sudah ceria, bahkan kalau waktu liburan sekolah anak-anak kan boleh pulang kerumah nya masing-masing, dikasih waktu lebih kurang

[101] Wawancara Penulis dengan Pengasuh Anak LKSA AL-Hidayah

				kalau ada anak-anak sini yang sakit nya udah agak parah. Bahkan juga, disini itu enak nya kami itu bisa *request* makanan, semisal kan kami minggu pagi kan selalu gotong royong itu, bersih-bersih LKSA kan nanti kalau kami minta dibelikan es dawet atau es kelapa sama gorengan atau bakso gitu kan, nanti itu biasanya bapak dan ibu pengasuh mengusahakan apa yang kami minta itu ada. Adapun terkait,	sebulanan tetapi anak nya malah gak betah kalau dirumah nya ngomong nya ke saya, soalnya kalau dirumah nya dia temen yang seumuran dia sedikit, kalau disini kan ya lumayan untuk temen-temen yang seumuran dengan nya. Jadi paling dia dirumah nya semingguan atau 2 mingguan gitu, habis itu dianter bibi nya kesini lagi.[103]

[103] Wawancara Penulis dengan Pengasuh Anak LKSA AL-Hidayah

				ini juga disini itu bapak dan ibu pengasuh nya perhatian dan baik banget, kalau kami kehabisan alat nyuci dan alat mandi seperti sabun cuci pakaian, rinso, dan juga pewangi nya. Ada juga untuk sabun mandi sama pasta gigi, atau sikat nya juga pun kami biasa nya dibelikan atau dikasih sama bapak dan ibu pengasuh, jadi nya saya disini seneng, dulu tempat saya yang dulu gak seperti ini.[102]	

Sumber : Wawancara Penulis di LKSA AL-Hidayah, 2024

[102] Wawancara Penulis dengan R A M

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Analisis Praktek Pemenuhan Hak-Hak Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) AL-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Dalam melakukan usaha-usaha untuk mewujudkan praktek upaya penerapan pemenuhan hak anak nampak melalui berbagai elemen, seperti aktivitas-aktivitas yang dijalankan, sarana-sarana yang ada, serta berbagai macam jenis pelayanan lainnya, serta di upayakan dan diberikan oleh pihak pengurus dan pengasuh anak di LKSA AL-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Adapun yang mana sebisa mungkin di upayakan dan di berikan oleh pihak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) AL-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, terdapat beberapa hak-hak yang dioptimalkan dan diwujudkan dalam upaya Penyediaan hak-hak bagi anak-anak asuh oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) AL-Hidayah, meliputi yaitu :

1. Hak Pendidikan dan Pengajaran

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) AL-Hidayah bertujuan untuk memberikan pendidikan, pengajaran, dan dukungan kepada anak-anak yatim, piatu serta kaum dhuafa, dengan fokus pada pembinaan dan peningkatan kesejahteraan mereka dalam bidang pendidikan dan pengajaran, sehingga mereka dapat hidup mandiri, berintegrasi dan dapat berbaur dengan masyarakat untuk kedepannya. LKSA AL-Hidayah melaksanakan program pendidikan melalui sekolah formal, seperti menyekolahkan anak-anak asuh di MTs AL-Hidayah dan MA AL-Hidayah yang mana ini terhimpun dalam satu yayasan yang sama dengan LKSA AL-Hidayah yaitu yayasan AL-Hidayah, yang lokasinya sangat dekat dengan LKSA AL-Hidayah yang berjarak lebih kurang 200 meter atau bisa dikatakan dengan berjalan kaki saja sudah bisa sampai ke sekolah MTs AL-Hidayah dan MA AL-Hidayah tempat anak-anak asuh mengeyam pendidikan dibangku sekolah tingkat MTs dan MA.

Upaya ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hak pendidikan dan pengajaran anak-anak asuh dengan mendukung pendidikan dari anak-anak asuh tersebut, untuk

itu LKSA AL-Hidayah juga menanggung biaya SPP sekolah mereka baik anak asuh yang bersekolah di MTs AL-Hidayah dan di MA AL-Hidayah.[104] Selain itu, anak-anak juga mendapatkan pendidikan non-formal, seperti pelajaran mengaji kitab, tadarus Al-Qur'an, membaca iqro, pendidikan tentang akidah dan akhlak, serta pengajaran tata cara sholat fardu dan sunnah untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam aspek pendidikan agama. Usaha LKSA AL-Hidayah dalam menyediakan pendidikan bagi anak-anak asuhnya sangat baik dan berkualitas. Semua kebutuhan fasilitas pendidikan, termasuk buku, seragam, tas, dan perlengkapan lainnya, dipenuhi oleh keluarga atau wali dari anak-anak asuh tersebut. Namun, ternyata ketika penulis melakukan wawancara dengan pihak ketua LKSA AL-Hidayah penulis menemukan ada nya pengecualian pembayaran SPP sekolah anak-anak asuh yang ditanggung oleh pihak LKSA AL-Hidayah, baik untuk sekolah tingkat MTs dan MA. [105]

Adapun pengecualian itu di berlakukan untuk setiap anak asuh yang kebetulan dan bertepatan masuk di LKSA AL-Hidayah itu pada usia anak yang harus nya dia masuk

[104] Wawancara dengan Ketua Yayasan LKSA AL-Hidayah
[105] Wawancara dengan ketua LKSA AL-Hidayah

sekolah itu pada tingkat pertama atau tahun pertama dia masuk sekolah MTs dan tahun pertama dia masuk sekolah di MA, jadinya bisa dikatakan setiap anak asuh yang memasuki sekolah tingkat pertama pada tingkat MTs dan MA atau kelas 1 atau VII MTs, dan kelas 1 atau X MA. Dengan hal nya, bentuk upaya yang dilakukan pihak pengurus LKSA AL-Hidayah ialah mengajak bekerja sama atau mengkomunikasikan dengan keluarga atau wali dari setiap individu yang diasuh di LKSA AL-Hidayah agar untuk uang spp sekolah pada tingkat pertama sekolah MTs dan MA tersebut, ditanggung atau dibebankan kepada mereka (pemberi asuhan atau pihak keluarga) dari anak-anak yang diasuh yang berada di LKSA AL-Hidayah.[106]

2. Hak Kesehatan

Dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan hak atas kesehatan bagi anak di bawah asuhan dalam Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) AL-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sudah cukup terpenuhi dibuktikan dengan tersedianya obat-obatan, seperti obat antibiotik, vitamin, pereda nyeri, dan

[106] Wawancara dengan Pengasuh Anak LKSA AL-Hidayah

penurun panas serta perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K). Namun, bila mana terdapat anak asuh yang tidak dapat ditangani sendiri secara mandiri oleh pihak pengasuh LKSA AL-Hidayah, maka upaya bentuk pemenuhan hak kesehatan kepada anak asuh tersebut langsung dibawakan ke klinik atau dibawa ke dokter terdekat dari LKSA AL-Hidayah. Pada waktu wawancara penulis dengan pengasuh anak LKSA AL-Hidayah, beliau mengatakan bahwa ketika hal demikian terjadi maka kami dari pengasuh anak LKSA AL-Hidayah sering membawa anak asuh ke dokter yang terdekat dari LKSA AL-Hidayah bisa dikatakan kami sudah langganan ke dokter tersebut mas. [107]

Dari pada itu, upaya pemenuhan hak kesehatan anak asuh di LKSA AL-Hidayah biasaya setelah melakukan upaya pemenuhan hak kesehatan anak asuh yang diatas tadi, dari pihak pengasuh anak LKSA AL-Hidayah memberikan penanganan intensif secara mandiri setelah dibawa berobat ke dokter tersebut, contoh nya seperti anak asuh tersebut, di berikan waktu untuk beristirahat yang cukup agar pemulihan

[107] Wawancara dengan ketua LKSA AL-Hidayah

nya berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Adapun juga, pemberian surat izin sakit untuk tidak masuk sekolah, baik surat tersebut diberikan ke MTs atau MA, dan juga pengasuh anak LKSA AL-Hidayah memberikan izin atau toleransi untuk anak asuh yang sakit tersebut untuk tidak mengikuti proses kegiatan belajar mengajar yang ada di LKSA AL-Hidayah. Namun, bila hal nya anak tersebut dalam rentang waktu 3-5 hari belum juga sembuh atau masih sakit juga, pihak pengasuh anak LKSA AL-Hidayah segera membawa anak asuh tersebut ke Puskesmas atau pun juga membawa nya ke Rumah Sakit. Hal demikian itu pernah terjadi mas, tetapi tidak sering mas melainkan kasus yang anak asuh sakit dibawa berobat ke dokter terdekat dari LKSA AL-Hidayah biasanya setelah 2-3 hari anak asuh tersebut sembuh mas dan beberapa anak asuh pernah mengalami kasus seperti ini, dan biasanya jikalau anak asuh dalam rentang waktu 3-5 hari belum sembuh juga, kami pihak pengasuh anak mengkordinasikan kepada pihak pengurus LKSA AL-Hidayah untuk membawa anak asuh ke Rumah Sakit Kariyadi mas, kami sering membawa anak asuh yang mengalami hal tersebut ke Rumah Sakit Kariyadi mas, biasanya rawat inap 3-7 hari mas disana untuk biaya

perobatan semuanya biasa nya di *cover* oleh pihak pengurus LKSA AL-Hidayah mas. Ini merupakan data yang penulis temukan dilapangan ketika wawancara dengan pihak pengasuh anak dan beberapa orang anak asuh yang ada di LKSA AL-Hidayah, dalam upaya pemenuhan hak kesehatan bagi anak asuh LKSA AL-Hidayah. [108]

Dalam hal nya, upaya untuk memenuhi hak atas kesehatan bagi anak-anak yang diasuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Hidayah penulis melakukan wawancara dan obeservasi kepada ketua dan pengasuh anak di LKSA AL-Hidayah terkait fasilitas-fasilitas dan hal lainnya yang ada di LKSA AL-Hidayah, penulis mendapati belum tersedianya ruang untuk penanganan secara intensif bagi anak asuh yang memerlukan waktu pemulihan intensif dari sakit yang dialami nya, atau bisa dikatakan belum tersedia nya semacam ruang UKS di LKSA AL-Hidayah, agar anak asuh bisa mendapatkan pemulihan secara optimal.

3. Hak Beragama

Pada dasar nya untuk upaya pemenuhan hak beragama bagi anak asuh di lingkungan LKSA AL-Hidayah sudah

[108] Wawancara dengan pengasuh anak LKSA AL-Hidayah

sangat terpenuhi dengan baik dikarenakan LKSA AL-Hidayah dikenal bukan hanya sekedar tempat penampungan bukan hanya untuk anak-anak yang kehilangan orang tua, miskin, dan terabaikan, tetapi juga, dikenal pihak pengurus LKSA AL-Hidayah menerapkan sistem seperti di pondok pesantren. Oleh karena itu, anak-anak asuh yang berada di LKSA AL-Hidayah untuk pemenuhan hak beragama nya sudah sangat terpenuhi dengan baik pula. Ini dibuktikan dengan adanya kewajiban untuk melaksanakan sholat fardu dan sunnah secara berjamaah di Musholla AL-Hidayah yang bangunan musholla nya berada di lingkungan LKSA AL-Hidayah.[109] Tidak hanya itu, anak-anak asuh juga mempunyai jadwal kegiatan seperti, tadarus al-qur'an, mengaji kitab, mengaji siroh nabawiyah, diberikan pengajaran terkait ilmu fikih juga dan membaca surah yasin setiap hari kamis malam setelah sholat fardu maghrib, serta membaca sholawat barjanji ketika mau melaksanakan sholat fardu berjamaah di Musholla al-hidayah.

Adapun kebiasaan yang dilakukan oleh anak-anak asuh di LKSA AL-Hidayah seperti melakukan jiarah makam ke

[109] Wawancara dengan pengasuh anak LKSA AL-Hidayah

makam nya walisongo yang mana ini sifatnya rutinan yang di upayakan oleh pihak pengurus LKSA AL-Hidayah, melakukan jiarah juga ke makam almarhum mbah joyo sempurno yang berlokasi juga di Dukuh Desel RW 03 Kelurahan Sadeng yang lebih kurang jarak nya hanya 10 menit dari LKSA AL-Hidayah, beliau merupakan tokoh agama yang dulu nya menyiarkan agama di Dukuh Desel RW 03 Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati. Tidak lupa juga kebiasaan yang sering dilakukan oleh anak-anak asuh di LKSA AL-Hidayah untuk mendukung upaya pemenuhan hak beragama bagi mereka yaitu melaksanakan istighosah setiap 1 bulan sekali tepatnya di hari kamis malam (jum'at kliwon) setelah sholat fardu isya di laksanakan di Musholla AL-Hidayah, ini merupakan agenda kegiatan rutinan yang dilaksanakan di LKSA AL-Hidayah. Adapun juga dengan menekan kan kepada anak-anak asuh untuk melakukan ibadah puasa wajib dibulan ramadhan, dan memperingati Seluruh perayaan hari besar dalam Islam atau peringatan momen-momen penting dalam agama Islam yang sifat tempat nya kondisional bisa di Musholla AL-Hidayah atau di pelataran LKSA AL-Hidayah, untuk menambah semangat spirit keislaman anak-anak asuh juga pihak pengurus LKSA

AL-Hidayah juga sering untuk membawa anak-anak asuh untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis *dzikir*, majelis *tabligh* akbar, dan majelis sholawatan yang mana biasanya narasumbernya itu dari tokoh-tokoh pondok pesantren Nahdlatul Ulama (NU), Habaib (habib), dan gus-gus.[110]

Namun, sewaktu penulis melakukan observasi langsung kelapangan dan mewawancarai pengasuh anak LKSA AL-Hidayah, penulis menemukan masih terdapat kurang nya fasiltas untuk keagamaan atau perlengkapan alat sholat baik itu sarung, mukena, sajadah, iqro, dan beberapa al-qur'an. Itu sebabkan karena beberapa dari perlengkapan sholat itu adalah jenis barang bekas atau inventaris dari LKSA AL-Hidayah yang memang pada dasar nya masih layak dipakai dan digunakan tapi hanya saja sudah tampak lusuh saja, dikarenakan sudah bukan barang yang baru.[111] Diantara nya juga terdapat kurang nya alat tadahan untuk menelaah kitab suci Al-Qur'an beserta perangkat pembimbing untuk mempelajari Al-Qur'an. Disana juga untuk melatih atau membiasakan anak-anak asuh untuk

[110] Wawancara dengan ketua LKSA AL-Hidayah
[111] Wawancara dengan pengasuh anak LKSA AL-Hidayah

berpuasa sunnah senin-kamis juga ternyata pernah diterapkan di LKSA AL-Hidayah, berkat evaluasi dari para pengasuh ternyata anak-anak asuh disana tidak bisa menjalankan sepenuh nya untuk amalan puasa sunnah senin-kamis tersebut, oleh karna itu untuk sekarang ini sudah tidak diterapkan lagi untuk puasa sunnah senin-kamis nya di LKSA AL-Hidayah.

4. Hak Nafkah

Demkian hal nya dengan upaya praktek pemenuhan hak nafkah bagi anak asuh selingkup LKSA AL-Hidayah para pengurus LKSA AL-Hidayah dan juga termasuk pengasuh anak di lingkungan LKSA AL-Hidayah juga sudah cukup berupaya untuk memenuhi kebutuhan hak nafkah bagi anak-anak asuh di lingkungan LKSA AL-Hidayah, baik berupa bentuk memenuhi kebutuhan hak nafkah secara *primier, sekunder, dan juga tersier*. Adapun bentuk pemenuhan hak nafkah bagi anak-anak asuh dalam aspek *premier*, meliputi : terpenuhi nya Keperluan pakaian, makanan, dan tempat tinggal bagi anak-anak didik di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) AL-Hidayah, sebisa mungkin untuk diupayakan agar pemberian kebutuhan primer berupa pakaian, makanan, dan tempat tinggal untuk

anak-anak yang diasuh di LKSA AL-Hidayah terpenuhi dan menurut penulis dalam penelitian nya untuk kebutuhan pemenuhan hak nafkah bagi anak dalam aspek tersebut sudah terpenuhi dengan baik. Misalnya untuk kebutuhan sandang, yang kita dapat arti kan kebutuhan pakaian, dari pihak pengurus LKSA AL-Hidayah berusaha mengupayakan agar pakaian dapat tersedia bagi anak-anak asuh yang membutuhkan seperti misalnya, menggandeng teman-teman mahasiswa yang dulu nya pernah berkegiatan di LKSA AL-Hidayah, temen-temen komunitas, lembaga, dan instansi, serta masyarakat sekitar Dukuh Desel RW 03 Kelurahan Sadeng tersebut. Untuk dapat menghimpun barang, atau pakaian bekas yang masih layak guna dan layak pakai, yang mana nanti nya dapat di distribusikan ke anak- anak asuh pula.[112]

Demikian hal nya dengan kebutuhan pangan, yang mana ini menjadi salah satu kebutuhan pokok yang harus dipastikan dapat tercukupi dengan baik, adapun yang penulis temukan di lapangan untuk kebutuhan pangan di LKSA AL-Hidayah sudah terpenuhi dengan baik dan aman. Untuk

[112] Wawancara dengan ketua LKSA AL-Hidayah

makan anak-anak asuh di LKSA AL-Hidayah, Alhamdulillah tercukupi 3 x sehari, bahkan juga ketika waktu *Dzuhur* atau tepat nya istirahat siang anak-anak asuh dari MTs AL-Hidayah mereka menyempatkan untuk makan di LKSA AL-Hidayah dan ada juga anak-anak asuh yang meminta nambah nasi, dan juga minta untuk di masakkan mie instan dikarenakan anak asuh tersebut kekurangan semisal nya. Nah, untuk waktu pulang sekolah atau tepat nya *Ba'da Ashar* anak-anak asuh biasanya merayu bapak atau ibu asuh mereka untuk membeli jajanan kaki lima seperti, cilok, batagor, siomay, ataupun bakso yang mana biasanya para penjual tersebut *stay* di depan MTs AL-Hidayah ketika waktu anak-anak sekolah pulang sekolah. [113]

Adapun dengan hal nya kebutuhan papan, yang terjamin penuh untuk anak-anak asuh di LKSA AL-Hidayah dibuktikan dengan ketika penulis ke lapangan, penulis temukan tersedia nya ruang tidur putra dan putri di lingkungan LKSA AL-Hidayah. Anak-anak asuh dapat tinggal dan menetap di LKSA AL-Hidayah bahkan juga untuk bapak dan ibu pengasuh juga tersedia ruang kamar

[113] Wawancara dengan pengasuh anak LKSA AL-Hidayah

tidur untuk mereka nya. Untuk fasilitas ruang kamar tidur juga sudah cukup terpenuhi dengan baik, ruang kamar tidur putra, putri, dan juga para pengasuh nya. Adapun hal nya dengan tersedia nya kasur tidur, sprei kasur, bantal tidur dan guling, sarung bantal, *hanger*, dan kipas angin, serta lemari.[114]

B. Analisis Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) AL-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

1. Hak Pendidikan dan Pengajaran

Bahwasanya pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) AL-Hidayah, sebagian besar anak-anak yang ada di sana diberikan akses sekolah formal dan non formal yang mana mereka di sekolah kan di MTs AL-Hidayah dan MA AL-Hidayah yang berlokasi tidak jauh dari LKSA AL-Hidayah tersebut. Mereka mendapatkan pendidikan dan pengajaran umum dan agama di sekolah mereka tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam mendapatkan ilmu pendidikan umum dan agama. Selain itu, untuk

[114] Wawancara dengan pengasuh anak LKSA AL-Hidayah

pendidikan non formal yang mereka dapat berupa mengaji kitab, tadarus Al-Qu'an, dan sholat berjamaah untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam aspek pendidikan agama yang di dapatkan di LKSA AL-Hidayah.[115]

Adapun dalam dalil *hadits* tentang penting nya hak pendidikan bagi anak yaitu, yang diriwayat kan Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik R.A sebagai berikut.

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا آدَابَهُمْ

Artinya : " Muliakan lah anak-anak kalian, dan perbaguslah pendidikan mereka" [HR. Ibnu Majah] [116]

Didalam *hadits* lain juga diperintahkan tentang hak pendidikan, yang mana menurut riwayat yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'id bin Ash R.A. yakni, sebagai berikut.

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ

[115] Wawancara dengan pengasuh anak LKSA AL-Hidayah

[116] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Semarang; Toha Putra, n.d), Juz 2, hal 1211, no. 3671

> Artinya : " Tidak ada pemberian seorang bapak kepada anaknya yang lebih utama dari pada pendidikan tata krama yang baik " [HR. Imam At-Tirmidzi & Imam AL-Hakim] [117]

Dengan begitu, dalam praktek pemenuhan hak anak sehubungan dengan proses pendidikan dan pembelajaran yang diselenggarakan oleh pihak LKSA AL-Hidayah sudah sesuai menurut hukum keluarga islam.

Namun, dalam fakta dilapangan yang ditemukan penulis ternyata LKSA AL-Hidayah tidak memberikan akses pendidikan dan pengajaran secara maksimal dikarenakan bagi anak-anak yang kelas VII MTs dan kelas X MA dari pihak LKSA melibatkan orang tua kandung atau wali dari anak-anak untuk membayar uang adiministrasi sekolah berupa uang seragam sekolah, membelikan perlengkapan sekolah dan alat tulis sekolah. Padahal seharusnya mereka orang tua atau wali dari anak-anak di LKSA Al-Hidayah tidak perlu dibebankan biaya lagi, dikarenakan mereka dari latar belakang keluarga yang kurang mampu.

Dengan demikian hal ini bertentangan dengan pasal 34 ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan

[117] At-Turmuzi, *Sunan At-Turmuzi*, Juz 3, hal 227, no. 2018

berbunyi, yaitu : “ Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” .[118] Kemudian di perkuat pada peraturan perundang-undangan nomor 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia pasal 60 ayat (1) yang berisikan berupa “ Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat bakat dan tingkat kecerdasannya ”.[119] Ditambah lagi mengacu pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada pasal 9 ayat (1) dengan berisikan, sebagai berikut: “ Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat ” .[120]

Maka dari itu dibutuhkan peran pemerintah dalam proses pengaplikasian dan pelaksanaan berkaitan dengan pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak di LKSA AL-Hidayah agar dapat dilakukan dengan secara maksimal, sehingga yang diamanatkan undang-undang tentang hak anak dalam hal

[118] UUD 1945 pasal 34 ayat (1)

[119] UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 60 ayat (1)

[120] UU No. 35 Tahun 2014 pasal 9 ayat (1)

pendidikan dan pengajaran dapat terealisasikan dan terpenuhi dengan sebagaimana semestinya.

2. Hak Kesehatan

Dalam hal penanganan pemenuhan hak kesehatan bagi anak asuh di lingkungan LKSA AL-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, sudah cukup baik terealisasi dikarenakan di lingkungan LKSA AL-Hidayah untuk anak-anak yang diasuh dan tinggal di asrama, serta para pengurus dan pengasuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) AL-Hidayah sudah mengoptimalkan sebaik mungkin untuk memberikan fasilitas serta pelayanan kesehatan untuk kesehatan bagi anak-anak asuh di lingkungan LKSA AL-Hidayah. Dibuktikan dengan temuan penulis serta wawancara yang dilakukan penulis di lokasi LKSA AL-Hidayah tersebut dengan anak-anak asuh dan pengasuh anak serta ketua LKSA AL-Hidayah, seperti hal nya dalam kesediaan fasilitas pelayanan kesehatan berupa obat-obatan, vitamin, antiobiotik, pereda nyeri, dan penurun panas serta tersedia nya perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).

Teruntuk pelayanan fasilitas kesehatan terhadap anak asuh yang misalnya tidak dapat ditangani oleh pihak

pengasuh anak dan pengurus LKSA AL-Hidayah para pengasuh anak dan pengurus langsung mengambil tindakan untuk membawa anak berobat ke klinik terdekat dari LKSA AL-Hidayah yang ditangani oleh dokter yang mana itu menjadi tempat berobat langganan bagi anak-anak asuh LKSA AL-Hidayah.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalil Al-Qu'ran yang tercantum pada ayat 233 dalam Surah Al-Baqarah dan termaktub dalam surah Yunus ayat 57 yang mana bunyi sebagai berikut.

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

> Artinya : Dan Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun

berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anak mu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S (2) [Al-Baqarah]: 233).[121]

Berikut dalil Qur'an surah Yunus ayat 57

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman . (Q.S (10) [Yunus]: 57).[122]

Namun, penulis mempunyai kritikan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pihak pengurus LKSA AL-Hidayah terhadap tidak tersedianya fasilitas

[121] Kementerian Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemahannya, (Depok: SABIQ, 2018) hal 37

[122] Kementerian Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemahannya, (Depok: SABIQ, 2018) hal 215

kesehatan berupa ruangan atau tempat kesehatan bagi anak-anak asuh di LKSA AL-Hidayah dan juga di LKSA AL-Hidayah belum ada tenaga kesehatan yang tersedia. Adapun juga belum tersedianya tenaga kesehatan khusus untuk menangani, merawat, serta mengobati anak-anak asuh tersebut.

Hal ini bertentangan dengan Setiap individu memiliki hak untuk menikmati kualitas hidup yang layak demi kesehatan dan kesejahteraan diri serta keluarganya, yang mencakup hak atas kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan layanan kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).[123] dan juga Tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 Ayat 3, yang menyatakan "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak". [124]

Sehingga Oleh sebab itu, demi tercapainya hak kesehatan bagi anak-anak yang diasuh di lingkungan LKSA AL-Hidayah sudah sesuai menurut Hukum Keluarga Islam.

[123] DUHAM pasal 25
[124] UUD 1945 pasal 34 ayat (3)

Namun, masih perlu ada perbaikan-perbaikan yang mana bisa diambil dari kritikan yang penulis sampaikan diatas.

3. Hak Beragama

Dalam upaya pemenuhan hak beragama bagi anak-anak asuh di lingkungan LKSA AL-Hidayah sudah sangat terpenuhi dengan baik yang mana ini bisa dipertanggungjawabkan oleh penulis sendiri, dengan observasi dan wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa pihak terkait untuk memvalidasi secara langsung tentang tersedianya fasilitas pelayanan beragama bagi anak-anak asuh di lingkungan LKSA AL-Hidayah itu sendiri.

Dengan demikian sejalan dengan firman dari Allah SWT yang di maktub didalam Surat Al-Baqarah, ayat 256 dalam Al-Qur'an dan surah Al-Kautsar ayat 2 yakni sebagai berikut :

لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَىِّ

> Artinya : "Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat". (Q.S (2) [AL-Baqarah]: 256)[125]

Ayat kedua dari Surah Al-Kautsar, yang berbicara tentang :

[125] Kementerian Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemahannya, (Depok: SABIQ, 2018) hal 42

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ

Artinya : " Maka dirikanlah sholat karena tuhan mu dan berqurbanlah" (Q.S (108) [AL-Kautsar]: 2)[126]

Dalam hal nya upaya pemenuhan hak beragama bagi anak-anak asuh di LKSA AL-Hidayah bagi penulis hanya ingin meberi masukan saja terkait fasilitas pelayanan beragama yang tersedia di LKSA AL-Hidayah terkhusus untuk sarung, mukena, sajadah, al-qur'an dan iqra yang dalam pemaknaan kurang baru atau tidak baru. Nah, kalau bisa para pengurus bisa berpesan kepada para donatur yang hendak memberikan bantuan bisa saja berupa hal nya perlengkapan diatas yang dimaksud penulis dalam kondisi yang baru, agar nanti nya dapat di distribusikan kepada anak-anak asuh untuk dipakai mereka nantinya ketika hendak digunakan untuk sholat, mengaji, dan lain-lain.

Sehingga oleh karena itu, fasilitas pelayanan keagamaan di lingkungan LKSA AL-Hidayah diatas belum semuanya sesuai dengan jaminan hak beragama bagi anak-anak yang di jamin oleh negara, yang sebagaimana tertuang

[126] Kementerian Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemahannya, (Depok: SABIQ, 2018) hal 602

didalam UU Nomor 35 Tahun 2014 pada pasal 43 mengatur hal berikut ini :

1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial bertanggung jawab untuk memastikan hak anak dalam menjalankan keyakinannya.
2) Perlindungan terhadap anak dalam menjalankan keyakinannya, seperti yang dijelaskan dalam ayat (1), mencakup proses pembinaan, pengarahan, dan pemberian pengalaman tentang ajaran agama kepada anak.[127]

Terkait upaya pemenuhan pelayanan fasiltas hak beragama bagi anak-anak asuh di LKSA AL-Hidayah dengan usaha yang dilakukan oleh para pengurus dan pengasuh anak di lingkungan LKSA AL-Hidayah sudah cukup baik dalam penyediaan sarana dan prasarana maka dari pada itu, telah sejalan dengan ketentuan Hukum Keluarga dalam Islam. Namun, mengharuskan adanya peningkatan lagi dalam hal masukan yang disampaikan penulis diatas .

[127] UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 43

4. Hak Nafkah

Didalam pelaksanaan upaya pemenuhan hak nafkah bagi anak-anak asuh di LKSA AL-Hidayah sudah cukup bagus dan layak dalam pelaksanaannya dikarenakan dalam aspek pangan, sandang, dan papan sudah cukup dipenuhi oleh pihak pengurus dan pengasuh anak LKSA AL-Hidayah berupa pemenuhan hak nafkah dalam aspek sandang semisal penyediaan baju atau pakaian masih layak pakai. Untuk hal nya aspek pangan berupa penyedian makanan 3x sehari dan bahkan bisa lebih juga seperti wawancara yang penulis lakukan dengan pengasuh anak LKSA AL-Hidayah, pada aspek kebutuhan papan pihak pengurus dan pengasuh ank LKSA AL-Hidayah sudah sangat baik untuk penyediaan tempat tinggal bagi anak-anak asuh, baik tempat tinggal anak asuh putra maupun putri.

Sehingga hal nya penjelasan diatas sudah sesuai menurut firman Allah Swt yang tertuang didalam Di dalam Al-Qur'an, pada surah Al-Baqarah ayat 233, tercantum seperti yang berikut ini :

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ

ذٰلِكَۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Artinya : Dan Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anak mu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S (2) [Al-Baqarah]: 233)[128].

Menurut Syeikh Wahbah az-zuhaili penjelasan arti dari ayat diatas diantaranya ialah, Seorang bapak berkewajiban menyediakan kebutuhan hidup bagi anaknya akibat kelahiran sang anak. Juga hal nya penjelasan menurut Syeikh Wahbah

[128] Kementerian Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemahannya, (Depok: SABIQ, 2018) hal 37

az-zuhaili tentang arti dari ayat tersebut yakni beliau Urutan kewajiban untuk memberikan nafkah dimulai dengan diri sendiri, kemudian anak-anak yang masih kecil, keluarga, anak-anak yang sudah dewasa, dan selanjutnya pembantu. Para ulama mayoritas berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah berlaku untuk anak-anak yang lahir langsung dari seorang ayah, dilanjutkan dengan cucu, dan seterusnya ke keturunan berikutnya. [129]

Pada dasar nya penulis, sudah menganggap apa yang diupayakan para pengurus dan pengasuh anak LKSA AL-Hidayah terkait pemenuhan hak nafkah bagi anak sudah terpenuhi dengan baik dalam segi aspek pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Penulis juga menyadari akan hal tersebut dikarenakan hasil temuan dilapangan yang dilakukan penulis dengan mewawancarai pihak anak-anak asuh dan pengasuh anak di lingkungan LKSA AL-Hidayah.

Maka dari itu upaya yang dilakukan oleh pihak pengasuh anak dan pengurus LKSA AL-Hidayah tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang

[129] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu,* Jilid 7 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985) hal 872

berlaku di Negara Republik Indonesia, adapun contoh undang-undang nya atau hukum positif nya sebagai berikut. Diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengenai segala hal yang berkaitan dengan perkawinan "pemenuhan nafkah kepada anak oleh bapak nya" . Adapun juga tercantum didalam Pasal 80 ayat (4) dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :[130]

" Bahwa suami wajib melindungi istrinya dan meberikan segala sesuatu keperluan hidup dalam berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung" :

a. Tunjangan hidup (Nafkah), penutup tempat suci (kiswah), dan tempat tinggal untuk istri
b. Pengeluaran rumah tangga untuk biaya perawatan serta pengobatan istri dan anak.
c. Pengeluaran untuk pendidikan anak

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada pasal 25 yang menyatakan : " Setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraannya diri nya dan keluarga nya,

[130] UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 80 ayat 4

termasuk hak atas sandang, pangan, papan, perawatan kesehatan dan pelayanan sosial yang diperlukan…"[131]

Sehingga oleh karna itu penulis dapat mengatakan bahwa upaya penyediaan hak atas biaya hidup bagi anak-anak yang dibimbing di lingkungan LKSA AL-Hidayah telah sesuai dengan ketentuan Hukum Keluarga dalam Islam dengan upaya maksimal yang di wujudkan oleh para pengurus dan pengasuh anak di LKSA AL-Hidayah.

[131] DUHAM pasal 25

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan dengan telah mendeskripsikan pembahasan secara keselurahan serta analisis pada bab-bab sebelumnya sebagai upaya menjawab pokok-pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini, maka dalam tahap akhir dari kajian skripsi ini maka dapat diambil beberapa kesimpulan yakni, sebagai berikut :

1. Pada hal nya upaya praktek pemenuhan hak-hak anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) AL-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sudah cukup terpenuhi dengan baik, walau masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu di perbaiki dan di benahi serta di tingkatkan lagi untuk kedepannya. Adapun hal nya dalam upaya pemenuhan hak-hak anak dalam aspek hak pendidikan dan pengajaran, hak beragama, hak kesehatan, dan hak nafkah bagi anak asuh. Seluruh pengurus dan pengasuh anak di lingkungan LKSA AL-Hidayah sudah cukup baik dalam mengupayakan

agar praktek pemenuhan hak-hak anak asuh disana dapat terpenuhi serta terealisasikan dengan cukup baik pula dengan tidak membeda-bedakan setiap anak asuh yang berada di LKSA AL-Hidayah.

2. Adapun terkait dengan Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap upaya praktek pemenuhan hak-hak anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) AL-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sudah cukup terealisasikan dengan cukup baik pula, dengan ada nya sedikit kekurangan yang perlu di perbaiki juga dalam hal aspek hak pendidikan dan pengajaran, hak beragama, dan hak kesehatan bagi anak asuh dilingkungan LKSA AL-Hidayah tersebut.
3. Terutama bagi orang tua, keluarga, dan pemerintah juga perlu sangat untuk memperhatikan serta memberikan rasa kasih sayang, rasa aman, dan kepeduliannya terhadap anak-anak, dalam hal ini anak-anak asuh yang berada di LKSA AL-Hidayah karena sejati nya anak yang dilahirkan dari rahim seorang perempuan atau ibu itu murni ialah titipan dari ALLAH Swt yang juga mereka nanti nya akan

menjadi penerus untuk bangsa dan negara indonesia serta tidak lupa agama islam

B. Saran

Dari hasil pembahasan secara keseluruhan, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan upaya praktek pemenuhan hak-hak anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) AL-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang diantaranya ialah sebagai berikut :

1. Terhadap seluruh pengurus dan pengasuh anak di lingkungan LKSA AL-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang agar selalu memperhatikan upaya praktek pemenuhan hak-hak anak asuh yang berada disana, baik dari segi aturan perundang-undangan yang berlaku, tinjauan hukum islam, serta dari segi sifat kemanusiaan, agar bagaimanapun juga anak ialah merupakan anugerah yang titipkan ALLAH Swt dan anak juga merupakan aset penerus bangsa, negara, dan agama yang selalu diperhatikan dan dipedulikan juga dilindungi hak-hak

nya agar dapat terpenuhi dan terealisasikan dengan baik pula.

2. Kepada para orang tua, keluarga, dan pemerintah dalam hal upaya praktek pemenuhan hak-hak anak juga agar lebih memberikan perhatian khusus dan menghadirkan rasa kasih sayang, rasa aman, dan rasa peduli yang mendalam karena bagaimana juga seorang anak tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik jikalau tidak adanya faktor dari internal dan eksternal nya yang mendukung akan keberlangsungan hidup nya, baik dari aspek kehidupannya, pendidikannya, moral dan morilnya, mendapatkan bimbingan sedari kecil dari orang tua dan keluarga nya, perhatian dari pemerintah nya, dan lain sebagai nya.
3. Terkhusus kepada anak-anak di LKSA AL-Hidayah kalian tidak bersalah dan tidak pula dapat disalahkan akan kenyataan yang kalian hadapi tetapi, oleh karna itu jangan pernah berkecil hati, merasa *minder* (malu), ataupun jangan pula kalian tidak semangat untuk meraih dan mencapai cita-cita kalian kedepannya karena bisa jadi dengan kalian berada di LKSA AL-Hidayah, ALLAH Swt bantu kalian untuk meraih cita-

cita serta keinginan kalian dalam banyak hal yang kalian sampaikan kepada penulis. Sehingga oleh karna itu mudah-mudahan dapat di kabulkan ALLAH Swt untuk setiap keinginan dan cita-cita kalian pula untuk kedepannya. Aamiin.

C. Penutup

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada ALLAH Swt dengan ucapan Alhamdulillah, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan dalam skripsi ini. Adapun dalam proses keberlangsungan selama kepenulisan skripsi ini jujur penulis menyampaikan banyak sekali hambatan, tantangan, dan halangannya. Namun, dengan bantuan serta dukungan dari banyak pihak pula yang menjadi penyemangat bagi penulis untuk dapat melanjutkan dan menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga dengan selesainya skripsi ini dapat bermanfaat, dan mendapatkan keberkahan bagi penulis sendiri, khususnya keluarga penulis, teman-teman penulis, dan para pembaca pada umum nya.

Sehingga dengan demikian atas saran, masukan, dan kritikan yang di berikan kepada penulis demi selesainya skripsi ini, penulis secara pribadi mengucapkan terima

kasih sebesar-besarnya, dan semoga ALLAH Swt dapat meberikan pahala kepada semua pihak yang turut membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi penulis. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Achmad, M. F. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empriris.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Agama, K. (2011). *Al-Qur'an dan Terjemahan.* Bandung: Sygma Publishing.

Al-Arabiyah, M. A. (1973). *Al-Mu'jam Al-Wasit, juz 1 Cet II.* Kairo: Dar Al-Ma'arif.

Al-Bukhari. (1996). *Sahih Al-Bukhari.* Bukhoro: Maktabah Ashriyyah.

Al-Bukhari, A. A. (1992). *Sahih Bukhari.* Istanbul: Dar Sahnun.

Al-Maraghi, A. M. (1946). *Tafsir Al-Maraghi.* Kairo: Al-Halabi.

Al-Syatibi. (1997). *Al-Muwafaqat ed II.* Kairo: Ibn Affan.

Amran, H. (Jakarta TImur). *Fiqih Wanita.* 2011: PT Insan Media Pratama.

Andi Ibrahim, d. (2018). *Metodologi Penelitian.* Makassar: Gunadarma Ilmu.

Anshori, I. (2007). *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam.* Jakarta: KPAI.

Anton M. Moeliono. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* . Jakarta: Balai Pustaka.

Ardiansyah, S. Y. (2004). *Hak-Hak Anak Dalam Islam.* Oku Timur: Ponpes Darul Qur'an.

Azizi, A. Q. (2021). *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Islam dan Peraturan Perundang-Undangan.* Semarang: Rafi Sarana Perkasa.

Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu.* Jakarta: Gema Insani.

Bukhari, I. (1997). *Sahih Bukhari, Terj. M. Moinul Khan.* Riyadh: Darussalam Publications.

Burhanuddin. (2014). Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Prespektif Islam. *Jurnal Adliya*, 289.

Dahlan, A. A. (1997). *Ensiklopedi Hukum Islam.* Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven.

Djamil, M. N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum.* Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset.

Efendi, S. (1999). *Makna Urgensi dan Kedudukan Nasab Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.* Jakarta: Al-Hikmah.

Effendi, S. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer.* Jakarta: Kencana.

Fitria, N. (2023). Pemenuhan Hak-hak Anak Dalam Keluarga Pekerja Tidak Tetap Prespektif Maqashid Syari'ah. *UIN Walisongo Semarang*.

Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2.

Fransiska Novia Eleanora, D. (2021). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan.* Malang: Mazda Media.

Fuaduddin. (1999). *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam.* Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender.

Ginanjar, M. H. (2013). Keseimbangan Peran Orang Tua Dakam Pembentukan Karakter Anak. *Edukasi Jurnal Pendidikan Islam*.

Huraerah, A. (1997). *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak).* Bandung: Nuansa.

Indonesia, D. A. (2020). *Kompilasi Hukum Islam.* Bandung: Nuansa Aulia.

Indrya, C. (2023). Pemenuhan Hak-hak Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Yayasan Mastal Mussamid Panti Asuhan Miftahul Jannah Bandar Lampung. *Universitas Lampung*.

Irfan, N. (2013). *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam jilid 2.* Jakarta: AMZAH.

Islam, U. N. (2004). *Mendidik Anak Dalam Kandungan.* Jakarta: Gema Insani.

Jauhar, A. A.-M. (2017). *Maqashid Syaria'ah, Terj Khikmawati.* Jakarta: Amzah.

Kathir, I. b. (2016). *Tafsir Ibn Kathir.* Darussalam: Bursa.

Kodir, H. M. (2001). *Fiqih Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender.* Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara .

Koniyo, V. F. (2020). Analisis Sosio-Yuridis Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak. *Jurnal Legalitas*, 98.

Krisna, L. A. (2018). *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.* Yogyakarta: Deepublisher.

Lelly Lenny, d. (2023). Peran Panti Asuhan Al Aisyah Depok dalam Pemenuhan Hak Anak. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*.

Maghfira, S. (t.thn.). Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia. *IAIN Batu Sangkar*, 214.

Mira Eriyani, M. (2021). Tanggung Jawab Panti Asuhan Dalam Memberi Pelayanan Terhadap Anak Asuhnya Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*.

Moeljatno. (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* Jakarta: Bumi Aksara.

Mufidah. (2013). Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender. *UIN Maliki Press*, 274-281.

Mukhtar, K. (2004). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan.* Jakarta: Bulan Bintang.

Mulyani, S. (2021). Hak-Hak Anak Dalam Prespektif Hukum Islam. *Syariah Journal of Islamic law*, 27.

Mustafa, A. M. (2015). *Al-Nizham Fi Ushul Al-Nizham.* Kairo: Dar Dhuha.

Nada, Q. (2019). "Pemenuhan Hak anak di LPKA kelas II Jakarta Ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam". *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.

Nasrullah, N. (2020, Januari 10). *Benarkah Hadits Azan untuk Bayi Hukum nya lemah dan palsu*. Diambil kembali dari Republika: https://khazanah.republika.co.id/berita/q3w15y320/benarkah-hadis-azan-untuk-bayi-hukumnya-lemah-dan-palsu

Nur, D. (2003). *Fiqih Munakahat.* Semarang: CV. Toha Putra.

PKPPPB, T. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Presiden, I. (2010). *Kompilasi Hukum Islam.* Bandung: Nuansa Aulia.

Prints, D. (2003). *Hukum Anak Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Prodjohamidjojo, M. M. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia.* Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.

Putih, R. N. (2009). *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, 1st ed.* Jakarta: New Merah Putih.

Rahimahullah, I. H. (t.thn.). *Al-Muhalla.* Mesir: Idarah Ath-Thiba'ah Al-Muniriyah.

RI, K. A. (2018). *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Depok: SABIQ.

RI, K. A. (2018). *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Depok: SABIQ.

Rohinah. (2015). Pendidikan Keluarga Menurut Al-Qur'an Surah At-tahrim ayat 6. *Jurnal An-nur*, 7-8.

Sahrani, M. A. (2009). *Fiqih Munakahat.* Jakarta: Rajawali Pers.

Soetodjo, W. (2006). *Hukum Pidana Anak.* Bandung: PT Refika Aditama.

Supeno, H. (2010). *"Dekskriminasi Anak: Transformasi Perlindungan Anak Berkonflik dengan Hukum".* Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Supeno, H. (2010). *Kriminalitas Anak.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Tamanas, J. M. (1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Prespektif Konvensi Hak Anak.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Zahrah, M. A. (1975). *Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, cet ke II.* Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.

Zaki, M. (2014). Perlindungan Anak dalam Prespektif Islam. *Jurnal ASAS*, 5.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1990

DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) pasal 25

Undang-Undang Nomor 12 Tahun1948 Tentang Pokok Perburuhan

Kompilasi Hukum Islam atas Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Wawancara dan Dokumentasi

Wawancara dengan Ketua LKSA AL-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Wawancara dengan Pengasuh Anak LKSA AL-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Wawancara dengan Anak-Anak Asuh LKSA AL-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Dokumentasi Tentang Visi dan Misi serta Tujuan LKSA AL-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Dokumentasi Tentang Program Kerja, Sarana Prasarana, Kegiatan Anak Asuh dan Jumlah Anak Asuh LKSA AL-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Dokumentasi Tentang Struktur Kepengurusan LKSA AL-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Dokumentasi Tentang Data Anak-Anak Asuh LKSA AL-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Dokumentasi Tentang Wawancara Penulis dengan Ketua LKSA AL-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Dokumentasi Tentang Wawancara Penulis dengan Pengasuh Anak LKSA AL-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Dokumentasi Tentang Wawancara Penulis dengan Anak-Anak LKSA AL-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi Wawancara

Foto Bersama Bapak Sartono Ketua LKSA AL-Hidayah

Foto Bersama Bapak Nardi Pengasuh Anak LKSA AL-Hidayah

Foto Bersama Anak-Anak Asuh LKSA AL-Hidayah

Foto Wawancara dengan Anak Asuh LKSA AL-Hidayah

B. Surat Permohonan Pra Riset & Riset

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : http://fsh.walisongo.ac.id/

Nomor : B-5285/Un.10.1/K/PP.00.09/8/2023
Lampiran : -
Hal : Surat Pengantar Pra-Riset

Kepada Yth. :
Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

N a m a	: Paisal Saniy Nasution
NIM	: 1902016009
Tempat, Tanggal Lahir	: Medan, 12 Januari 2002
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester	: X (Sepuluh)
Keperluan	: Penelitian dalam rangka menyusun skripsi

"Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Dititipkan Oleh Orang Tua Kandung (Studi Kasus : Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al- Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang)"

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 15 Agustus 2024

a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,

Abdul Hakim

CONTACT PERSON:
Paisal Saniy Nasution (081262706767)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : http://fsh.walisongo.ac.id/

Tembusan
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
Paisal Saniy Nasution (081262706767)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : http://fsh.walisongo.ac.id.

Nomor : B-5461/Un.10.1/K/PP.00.09/8/2024
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) AL-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a	: **Paisal Saniy Nasution**
N I M	: 1902016009
Tempat, Tanggal Lahir	: Medan, 12 Januari 2002
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester	: X (Sepuluh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Dititipkan Oleh Orang Tua Kandung (Studi Kasus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) AL-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang)"

Dosen Pembimbing I	: Alfian Qodri Azizi, M.H
Dosen Pembimbing II	: -

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 21 Agustus 2024

a.n Dekan,
Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(081262706767) Paisal Saniy Nasution

Draft Wawancara dengan Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

1) Bagaimana Sejarah singkat Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) AL-Hidayah di dirikan, mulai dari latar belakangnya hingga saat ini?

2) Apa visi dan misi serta tujuan dari LKSA AL-Hidayah ?

3) Apa saja Program yang dibentuk di LKSA AL-Hidayah ?

4) Apa saja kriteria yang memenuhi untuk bisa masuk atau bergabung di LKSA AL-Hidayah?

5) Program-program atau kegiatan apa saja yang terdapat di LKSA AL-Hidayah ?

6) Berapakah Jumlah Anak di LKSA AL-Hidayah?

7) Berapakah Jumlah Pengasuh di LKSA AL-Hidayah ?

8) Berasal dari mana saja kah anak-anak di LKSA AL-Hidayah?

9) Bagaimana praktek pemenuhan hak-hak anak di LKSA AL-Hidayah?

10) Apa saja Faktor Orang tua menitipkan anak-anak di LKSA AL-Hidayah?

11) Bagaimana Peran Orang tua setelah menitipkan anak-anak di LKSA AL-Hidayah?

12) Apa saja bentuk bantuan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap anak-anak asuh di LKSA AL-Hidayah ?

13) Apa harapan bapak kedepannya terhadap Anak-Anak Asuh LKSA AL-Hidayah?

Draft Wawancara dengan Pengasuh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

1) Sudah berapa lama bapak menjadi pengasuh di LKSA AL-Hidayah?
2) Bagaimana penerapan pola asuh yang diterapkan di LKSA AL-Hidayah?
3) Bagaimana hubungan kedekatan bapak dengan anak-anak asuh di LKSA AL-Hidayah?
4) Apa saja hambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam merawat anak asuh di LKSA AL-Hidayah?
5) Kegiatan apa saja yang dilakukan anak asuh sehari-hari nya di LKSA AL-Hidayah ?
6) Bagaimana sifat-sifat anak asuh selama berada di LKSA AL-Hidayah?
7) Bagaimana hubungan kedekatan antar sesama anak di LKSA AL-Hidayah?
8) Apa saja kekurangan dan kelebihan yang terdapat pada anak-anak asuh di LKSA AL-Hidayah ?
9) Apa harapan bapak terhadap anak-anak asuh di LKSA AL-Hidayah?

Draft Wawancara dengan Anak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Hidayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

1) Apa saja kegiatan yang kalian lakukan sehari-hari di LKSA AL-Hidayah ?
2) Apa cita-caita dan hobi kamu ?
3) Apa minat dan bakat kamu ?
4) Bagaimana perasaan kamu tinggal di LKSA Al-Hidayah?
5) Apakah pengasuh membimbing kalian dengan baik atau tidak?
6) Apakah kalian mendapatkan yang kalian mau?
7) Apa saja yang perlu di berikan atau diperbaiki oleh pengasuh atau pengurus LKSA AL-Hidayah kepada kalian ?
8) Apa masalah terbesar yang kamu hadapi ?
9) Apa harapan kamu kedepannya ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama : Paisal Saniy Nasution
2. Tempat Tanggal Lahir : Medan, 12 Januari 2002
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. No. Hp : 081262706767
7. Alamat : Jl. Letda Sudjono No. 106 Lk. X Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
8. Email : paisal_1902016009@student.walisongo.ac.id

Riwayat Pendidikan

1. MIN Medan Tembung (2006-2012)
2. MTsN 2 Medan (2013-2016)
3. MAN 1 Medan (2016-2019)
4. UIN Walisongo Semarang (2019-2024)

Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Syariah UIN Walisongo Semarang
2. Himpunan Mahasiswa Islam Korkom Walisongo Semarang
3. Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Semarang
4. Koperasi Mahasiswa Walisongo UIN Walisongo Semarang
5. Himpunan Mahasiswa Sumatera Utara UIN Walisongo Semarang
6. Badan Pengurus Wilayah VI FKKMI Jateng
7. Lemabaga Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Cabang Semarang
8. Dewan Pimpinan Wilayah Fakultas Syariah dan Hukum Partai Kebangkitan Mahasiswa UIN Walisongo Semarang
9. Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Mahasiswa UIN Walisongo Semarang
10. Ikatan Alumni Man 1 Medan
11. Komunitas Ojek Online Medan Sekitar
12. Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Sumatera Utara Kota Semarang

Pengalaman Karir

1. Co-Founder Adibaw Kripiks
2. Wakil Pimpinan Redaksi Harian Network Media Berita Online
3. Founder Margoyoso Institue

Demikian daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarbenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Paisal Saniy Nasution

Nim. 1902016009